

**OPTIMALISASI ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI SUMBER
MODAL USAHA DALAM PROGRAM BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) JEMBER**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2024**

**OPTIMALISASI ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI SUMBER
MODAL USAHA DALAM PROGRAM BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S. E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Manajemen Zakat dan Wakaf



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2024**

**OPTIMALISASI ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI SUMBER
MODAL USAHA DALAM PROGRAM BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) JEMBER**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Oleh:

KELVIN PUTRA PRAMANA BASRI
NIM: 205105040008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



SUPRIANIK, S.E., M.Si.
NIP. 198404162019032008

**OPTIMALISASI ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI SUMBER
MODAL USAHA DALAM PROGRAM BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Nurul Widyawati I.R., S.Sos., M.S.i
NIP: 197509052005012003



Udik Mashudi, S.E., M.M
NUP: 2005106

Anggota:

1. Prof. Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si., CHRA
2. Suprianik, S.E., M.Si.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menyetujui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag
NIP. 196812261996031001

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S At Taubah: 103)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ QS At-Taubah' 9:103.

PERSEMBAHAN

Rasa syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan taufiq, hidayah dan rahmat nya sehingga dalam proses pengerjaan skripsi ini saya masih dalam lindungan nya dan diberi kesehatan serta semangat yang tiada henti hingga akhirnya saya bisa menyelesaikannya, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayah Hasan Basri dan Ibu Subaidah selaku orang tua saya yang selalu memberikan dukungan serta menasehati dan selalu mendoakan yang terbaik untuk saya agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu hingga menjadi orang yang sukses dan bermanfaat bagi keluarga dan orang lain.
2. Saudari perempuan saya Cinta Evellina Danica Basri dan seluruh keluarga besar yang memberikan dukungan serta semangat dan selalu mendoakan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufiq, rahmat dan hidayah, selanjutnya sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat serta pengikut nya yang telah memberikan bimbingan ke arah jalan kebenaran kepada kita semua. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat- Nya, Amin.

Dalam menyusun skripsi ini, tidak akan terwujud baik tanpa adanya bantuan dan bimbingan pihak lain, oleh karena itu segala kerendahan hati penyusunan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas memadai selama kuliah.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang telah memberikan kemudahan dan perizinan pelaksanaan penelitian.
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
4. Ibu Suprianik, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan pembelajaran dan membimbing saya sehingga dapat memberikan yang terbaik dalam skripsi ini.

5. Ibu Aminatus Zahriyah, SE., M.Si. selaku Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.
6. Ibu Siti Alfiyah, S.EI., M.E selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Adinda Rosi Felicia yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta turut menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua Guru TK, SD, MTs dan SMK serta Guru mengaji dan seluruh Dosen yang telah berjasa memberikan bimbingan, didikan dan arahan dengan penuh kesabaran hingga akhirnya saya bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi.
9. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember kepada seluruh Kiai dan Ustadz/Ustadzah yang telah memberikan banyak pelajaran serta terimakasih atas waktu dan izinya untuk meneliti di BAZNAS Jember.
10. Kepada almamater Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam yang saya banggakan.

Atas segala sesuatu dukungan dan doanya, penulis mengucapkan terimakasih, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 20 Mei 2024

Penulis:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kelvin Putra Pramana.B
205105040008

ABSTRAK

Kelvin Putra Pramana Basri, Suprianik, S.E., M.Si. 2024: *Optimalisasi Zakat Produktif Sebagai Sumber Modal Usaha Dalam Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember*

Kata Kunci: Optimalisasi zakat produktif, Modal Usaha, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah sebuah lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh pemerintah sebagai badan yang bertanggung jawab atas pengumpulan dan distribusi zakat secara nasional. Penelitian ini mengkaji bagaimana BAZNAS Jember dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat produktif sebagai sumber modal usaha.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana optimalisasi zakat produktif sebagai sumber modal usaha dalam program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember? 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat optimalisasi zakat produktif sebagai sumber modal usaha dalam program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember? 3) Bagaimana solusi BAZNAS dalam mengatasi hambatan terhadap optimalisasi zakat produktif sebagai sumber modal usaha dalam program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian berada di Jl. Nusantara No18, Kaliwates Kidul, Kaliwates, Jember Regency, Jawa Timur, kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau kesimpulan. Adapun keabsahan data diperoleh dengan teknik triangulasi.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Optimalisasi zakat produktif sebagai sumber modal usaha di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember sudah berjalan dengan baik. 2) Faktor pendukung optimalisasi zakat produktif sebagai sumber modal usaha di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember adalah dukungan dan kepercayaan masyarakat serta kerjasama yang baik antara mustahik dan BAZNAS. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu minimnya dana, pendampingan mustahik yang kurang maksimal dan kurangnya (SDM) Sumber Daya Manusia. 3) Solusi BAZNAS Jember dalam mengatasi hambatan adalah bekerjasama dengan lembaga pemerintah, berkoordinasi dengan lembaga kemasyarakatan dan membuka jaringan relawan BAZNAS.

DAFTAR ISI

Hal

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kajian Teori	31
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian	44
C. Subjek Penelitian.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data	46

E. Analisis Data	49
F. Keabsahan Data.....	51
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	51
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	53
A. Gambaran Objek Penelitian.....	53
B. Penyajian Data dan Analisis.....	59
C. Pembahasan Temuan.....	87
BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal
2. 1 Penelitian Terdahulu	26
4. 1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Jember	57
4. 2 Program BAZNAS Kabupaten Jember	58
4. 3 Pengumpulan Dana Zakat Tahun 2022-2023.....	66
4. 4 Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Produktif Tahun 2022-2023.....	68
4. 5 Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Bentuk Bantuan Modal Usaha	70



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Jumlah penduduk Indonesia menurut hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) telah mencapai sebanyak 270.690.000 jiwa pada tahun 2020 dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) meningkat sebesar 1,05% dari tahun sebelumnya. Jumlah populasi penduduk yang begitu besar diiringi dengan meningkatnya permasalahan ekonomi yaitu kemiskinan yang ada di Indonesia. Angka kemiskinan yang terjadi pada September tahun 2022 sebesar 9,57% atau sebanyak 26.360.000 jiwa penduduk Indonesia yang berstatus miskin dan mengalami kenaikan 0,03% pada Maret tahun 2022, mengalami peningkatan sebanyak 200.000 jiwa pada Maret 2022. Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat erat dengan berbagai persoalan terutama bagi sebagian besar masyarakat kurang mampu yang berada dalam garis kemiskinan sehingga menjalani kehidupan yang tidak layak. Kondisi ini menjadi masalah yang sangat kompleks dalam berbagai macam aspek pemenuhan kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya.²

Kemiskinan timbul akibat adanya peningkatan jumlah penduduk yang sangat besar. Hal ini juga yang menyebabkan lapangan kerja tidak dapat menampung banyaknya kebutuhan pekerjaan. Sehingga angka pengangguran meningkat yang berujung pada pembentukan kemiskinan. Tingkat kemiskinan

² <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskinseptember-2022-naik-menjadi-9-57-persen> diakses pada tanggal 25 April 2024, di jam 15.33 WIB

yang tinggi juga menyebabkan masyarakat sulit dalam mendapatkan bantuan modal. Berbagai kebijakan pemerintah masih belum efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Lembaga keuangan pun yang merupakan media penyalur dana kepada masyarakat tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dilihat dari banyaknya masyarakat yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan karena tidak memiliki aset sebagai jaminan dasar pinjaman kredit. Selain itu, kurangnya pemahaman dan keahlian masyarakat dalam berwirausaha menyebabkan masyarakat miskin sulit untuk keluar dari zona kemiskinannya.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan terdapat dua strategi. Pertama, melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin dari berbagai bidang. Kedua, melakukan pelatihan/skill kepada mereka dengan melakukan usaha untuk mencegah terjadinya kemiskinan baru.³ Melihat kondisi negara saat ini semakin terpuruk dan Sumber Daya Alam (SDA) yang masih sangat besar, setidaknya dengan adanya potensi zakat dapat digunakan semestinya untuk dioptimalkan manfaatnya. Sehingga, dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan yang terjadi melalui instrumen zakat.

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang wajib dijalankan oleh setiap umat Islam, dan juga sebagai instrumen penting dalam meningkatkan ekonomi. Jika di pandang dari segi manfaatnya, zakat merupakan suatu ibadah maliyah yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Di dalam hubungan antara sesama manusia, zakat memiliki fungsi ta'awuniyah atau

³ Debrina Vita Ferezagia, "Analisis Tingkat Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 1, no. 1 (2018), 1-6. <https://doi.org/10.7454/jsht.v1i1.6>.

saling tolong menolong dimana seseorang yang memiliki kekayaan dapat menyisihkan sebagian hartanya untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu.⁴ Zakat yang berarti pertumbuhan dan penambahan serta kesucian merupakan bagian tertentu dari harta tertentu pada waktu tertentu dan didistribusikan kepada para pihak tertentu juga. Dikatakan tumbuh dan bertambah karena berzakat berarti mengurangi timbangan kejahatan dan memperberat timbangan kebajikan.⁵ Zakat disebutkan dalam Al-Quran surat At Taubah ayat 103 yang berbunyi sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui.”⁶

Secara istilah zakat berasal dari bahasa arab (Zakah/Zakat), yang mengandung arti harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Dari segi bahasa, zakat berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Bahwasanya zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya dan

⁴ Lailiyatun Nafiah, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik,” *Journal of Islamic Economics and Business* 5, no. 1 (2015): 42.

⁵ Abbas Sudirman A, *Zakat Ketentuan Dan Pengelolaan* (Bogor, Jawa Barat, 2017): 2.

⁶ QS At-Taubah’ 9:103.

diwajibkan oleh Allah.⁷

Salah satu negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam yaitu Indonesia. Hal ini berarti mayoritas penduduk Indonesia berkewajiban membayar zakat setiap tahunnya. Secara otomatis potensi jumlah dan pendayagunaan zakat di Indonesia sangatlah besar. Dengan potensi besar tersebut pendayagunaan zakat masih belum dapat dikelola secara optimal. Oleh karena itu pemerintah menyadari hal tersebut dengan membuat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut pemerintah telah memfasilitasi dengan dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat pada setiap daerah yang berada di wilayah Indonesia.

Adapun aspek pendistribusian yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) meliputi dua pola penyaluran, yaitu pola tradisional (konsumtif), pola penyaluran edukatif dan pola penyaluran produktif (pemberdayaan ekonomi). Zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan secara langsung kepada mereka yang tidak mampu, terutama fakir miskin. Zakat konsumtif bersifat primer untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka seperti pakaian, makanan dan tempat tinggal. Penyaluran edukatif merupakan sesuatu hal yang dapat mengajarkan mustahik mengenai ilmu keterampilan di bidang UMKM melalui pelatihan usaha serta pendampingan kepada mustahik.

⁷ Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsepsi,Regulasi, Dan Implementasi* (Bandung: Sinbiosia Rekatama Media, 2019), 9.

Sedangkan, zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik untuk mengelola dana zakat yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha produktif. Pola penyaluran zakat saat ini telah mengikuti perkembangan zaman yang terus berkembang. Munculnya konsep penyaluran dana zakat ini membantu meningkatkan pendapatan mustahik melalui alokasi pendayagunaan zakat produktif berupa modal usaha yang diberikan kepada mereka yang masih mampu melakukan suatu usaha.⁸

Pendistribusian dana zakat produktif hanya diberikan kepada mereka yang masih mampu bekerja dan berusia produktif yang diikuti dengan adanya pemberdayaan. Selain itu, zakat produktif menjadi sebuah solusi yang dapat merangkul masyarakat miskin dalam pemerdayaan ekonomi.⁹ Sedangkan mereka yang tidak mampu dalam bekerja dan berusia lanjut akan diberikan dana zakat konsumtif tanpa adanya pemberdayaan.

Pada penelitian ini hanya membahas terkait dengan optimalisasi zakat produktif sebagai sumber modal usaha dalam bentuk pemberdayaan ekonomi. Dalam UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, mendayagunakan zakat produktif sebagai sumber modal usaha bukan hanya bertujuan agar dapat dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang. akan tetapi, tujuan dasarnya adalah mengurangi jumlah pengangguran dengan cara mendayagunakan harta zakat untuk memodali mereka sehingga mampu mengembangkannya. Selain itu juga, diharapkan suatu saat nanti dengan jumlah dana yang diperuntukan untuk

⁸ H. Adzkiya, "Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat , Infak Dan Sedekah (ZIS) Perspektif Good Corporate Governance (GCG) Di Nu Care-Lazisnu Purbalingga," *Jurnal Ilmiah Research and Development Student* 1, no. 2 (2023): 154. <https://doi.org/10.59024/jis.v1i2.395>

⁹ Teguh Ansori, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo," *Journal of Public Policy*, (2022) 81. <https://doi.org/10.52137/apjpp.v7i2.70>

kemandirian usaha secara produktif bisa mengangkat perekonomian mustahik dan dapat bertransformasi menjadi muzakki.

Peneliti memilih Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai objek penelitian, karena BAZNAS memiliki cakupan yang lebih luas dalam mengoptimalkan Zakat Produktif di bandingkan lembaga lain, seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ). Ini karena LAZ termasuk dalam lingkup yang dikelola oleh BAZNAS. Fungsi LAZ hanya membantu melaksanakan salah satu dari lima tugas BAZNAS, yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Maka dari itu peneliti lebih tertarik untuk melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Dalam upaya menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember membuat program kerja yaitu bidang kemanusiaan, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan bidang dakwah. Diantara program pendistribusian zakat yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Jember memiliki keunggulan dan tujuan masing-masing.

Berikut laporan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL (perbidang) tahun 2022:

Tabel 1. 1
Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS-DSKL (Perbidang) Tahun 2022-2023

No	Bidang	Jumlah pendistribusian dan pendayagunaan
1	Kemanusiaan	Rp. 132,347,300
2	Kesehatan	Rp. 2,108, 500
3	Pendidikan	Rp. 213,755,331
5	Ekonomi	Rp. 500,000
6	dakwah	Rp. 29,890,000

Sumber: BAZNAS Kabupaten Jember 2022

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS di tahun 2022 pada bidang ekonomi masih minim sebesar Rp. 500,000 dibandingkan dengan pendistribusian dana ZIS pada bidang lainnya seperti pendidikan sebesar Rp. 213,755,331 dan pada bidang kemanusiaan sebesar Rp. 132,347,300 pada bidang dakwah sebesar Rp. 29,890,000 sedangkan pada bidang Kesehatan sebesar Rp. 2,108, 500. Data ini menunjukkan bahwa pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS pada bidang ekonomi masih kurang optimal. Hal ini karena kurangnya sumber dana yang didapat oleh BAZNAS dan dari sumber muzakkinya hanya dari beberapa pegawai negeri saja. Dilihat dari penelitian di lapangan, penulis menemukan permasalahan yang terjadi di BAZNAS, yakni kontribusi pemerintah dengan BAZNAS masih kurang optimal, dan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat kepada BAZNAS masih relative rendah. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai cara mengelola dana zakat produktif yang dimana dana zakat yang diberikan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan langsung dihabiskan begitu saja. Hal ini akibat kurangnya pengawasan dan pendampingan terhadap mustahik menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh BAZNAS.

Diantara program pendistribusian zakat yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Jember memiliki keunggulan dan tujuan masing-masing. Akan tetapi yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah program pemberdayaan di bidang ekonomi dengan pemberian modal usaha. Pendistribusian dana ZIS ini untuk mendukung permodalan bagi masyarakat yang memiliki usaha dan

membutuhkan modal untuk membangun usaha. Selain itu karena era perkembangan zaman yang semakin marak dan ketidakpedulian terhadap pinjaman yang berunsur ribawi maka Badan Amil Zakat Nasional meluncurkan program Jember Makmur yang bergerak pada bidang perekonomian.

Penelitian mengenai zakat produktif telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya yaitu Sindy Merna Sari yang menjelaskan bahwa untuk mencapai optimalisasi pendayagunaan zakat produktif penerima zakat perlu mendapatkan pendampingan dan pengawasan sehingga dapat meningkatkan penghasilan, mengembangkan usaha dan mustahik terbebas dari pinjaman.¹⁰ Namun yang membedakan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah fokus penelitiannya dan pada penelitian terdahulu membahas tentang optimalisasi pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik pada sektor umkm, sedangkan pada penelitian ini mengacu pada optimalisasi zakat produktif sebagai sumber modal usaha.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor BAZNAS Kabupaten Jember. Selain itu penulis mengambil BAZNAS Kabupaten Jember sebagai tempat penelitian karena penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang optimalisasi zakat produktif sebagai sumber modal usaha dalam pemberdayaan ekonomi. Maka dari itu, adanya program ekonomi yang dikelola BAZNAS Kabupaten Jember ini apakah sudah sesuai dilakukan secara optimal atau belum, mengingat masih

¹⁰ Sindy Merna Sari Et Al., "Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada Sektor Umkm," *Journal Islamic Economic and Finance* 4, no. 1 (2023): 305–14.

banyak masyarakat belum paham mengenai zakat produktif dan perlu melakukan penelitian lebih lanjut.

Sehubungan dengan hal tersebut membuat penulis tertarik untuk membahas lebih dalam terkait "**OPTIMALISASI ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI SUMBER MODAL USAHA DALAM PROGRAM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) JEMBER**".

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan rincian beberapa pertanyaan mengenai topik yang diteliti yang akan ditemukan jawabannya dalam penelitian, fokus penelitian bermanfaat untuk membatasi objek yang diteliti.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditetapkan fokus penelitian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana optimalisasi zakat produktif sebagai sumber modal usaha dalam program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat optimalisasi zakat produktif sebagai sumber modal usaha dalam program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember?
3. Bagaimana solusi BAZNAS dalam mengatasi hambatan terhadap optimalisasi zakat produktif sebagai sumber modal usaha dalam program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan sarana untuk mencari dan menemukan jawaban dari permasalahan yang dikaji dan diteliti, dengan adanya

tujuan akan mempermudah peneliti dalam menentukan maksud dari penelitiannya sehingga penelitiannya dapat berjalan secara tersusun, sistematis, dan tidak keluar dari problematika yang dituju.

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui optimalisasi zakat produktif sebagai sumber modal usaha dalam program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat optimalisasi zakat produktif sebagai sumber modal usaha dalam program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember.
3. Untuk mengetahui solusi BAZNAS dalam mengatasi hambatan terhadap optimalisasi zakat produktif sebagai sumber modal usaha dalam program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini yaitu:
 - a. Meningkatkan dan memperluas wawasan keilmuan tentang optimalisasi zakat produktif sebagai sumber modal usaha dalam program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember.
 - b. Menjadi landasan teori tentang pengelolaan zakat produktif dan memberi nilai tambah tentang pengetahuan ilmiah pendidikan, terutama Manajemen Zakat dan Wakaf (MAZAWA).

2. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini yaitu:

a. Peneliti.

Terdapat 2 manfaat yang akan diperoleh peneliti, yaitu penelitian ini akan menjadi:

- 1) Sebuah pengalaman berharga bagi peneliti dalam penulisan karya tulis ilmiah terakhir peneliti dalam menjalani Sarjana Ekonomi (SE) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- 2) Langkah awal bagi peneliti untuk melakukan penelitian-penelitian berikutnya, baik tentang Optimalisasi Zakat Produktif Sebagai Sumber Modal Usaha Dalam Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember.

b. Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Manfaat penelitian ini bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember antara lain yaitu:

- 1) Pelengkap kepastakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tentang Optimalisasi Zakat Produktif Sebagai Sumber Modal Usaha Dalam Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember.
- 2) Sebagai sumber atau referensi civitas akademika UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam menyusun karya tulis ilmiah dan penelitian lainnya.

- c. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember.

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengoptimalkan zakat produktif sebagai sumber modal usaha dalam program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judulnya, bertujuan supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksudkan oleh peneliti

1. Optimalisasi

Optimalisasi adalah suatu proses untuk mengoptimalkan agar menemukan solusi terbaik dari sekumpulan alternatif solusi yang ada. Optimalisasi dilakukan dengan cara mencapai suatu fungsi objektif dengan tidak melanggar batasan serta ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Sedangkan dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah upaya memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki dan juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk mendapatkan keadaan yang memberikan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi.¹¹

2. Zakat produktif

Kata produktif sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil.

¹¹ Asep Hidayat, M Irvanda, “Optimalisasi Penyusunan Dan Pembuatan Laporan Untuk Mewujudkan Good Governance,” *Jurnal Hospitality* 11, no. 1 (2022): 90. <https://doi.org/10.47492/jih.V11i1.1611>

Zakat produktif memiliki pengertian sebagai sesuatu pendistribusian zakat yang membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta yang diterimanya dengan cara dikembangkan dalam bentuk usaha produktif.¹²

3. Modal Usaha

Modal usaha adalah sesuatu yang digunakan untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha. Modal ini bisa berupa uang dan tenaga (keahlian). Modal uang bisa digunakan untuk membiayai berbagai keperluan usaha, seperti biaya prainvestasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk membeli asset, hingga modal kerja. Sedangkan modal keahlian adalah suatu mental dan kompetensi yang dimiliki seseorang dalam menjalankan suatu usaha.¹³

4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan pengelola zakat yang di bentuk oleh pemerintah dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.

Dengan lahirnya undang_undang ini, maka pemerintah dalam hal ini kementerian agama melakukan berbagai upaya dalam rangka memberikan dorongan dan fasilitas agar pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat berjalan secara professional, amanah, dan transparan sehingga tujuan

¹² Khusnul Huda, "Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik," (Tesis IAIN Walisongo Semarang: Program Megister 2012), 7.

¹³ Aris Ariyanto et al., *Entrepreneurial Mindsets & Skill*, (Sumatra Barat: Cv Insan Cendekia Mandiri, 2021), 11. <https://www.researchgate.net/publication/351357742>.

pengelolaan zakat bagi kemaslahatan dan kemakmuran umat dapat tercapai. BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan Lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam hal ini, Lembaga tersebut yang nantinya akan menjadi penggerak bagi proses penyaluran distribusi atribut-atribut filantropi islam seperti halnya zakat, infak, sedekah dan wakaf yang dengan atribut tersebut mampu menjadi poros bagi pemberdayaan ekonomi umat.¹⁴

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa optimalisasi zakat produktif sebagai sumber modal usaha bertujuan untuk memanfaatkan dana zakat secara maksimal sebagai sumber modal usaha yang produktif sehingga dapat di ambil manfaatnya secara terus-menerus.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif bukan seperti daftar isi. Gambaran umum secara singkat dari pembahasan skripsi ini adalah:

BAB I : Pendahuluan, bab ini membahas deskripsi tentang latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan fokus penelitian, diuraikan

¹⁴ Ari Murti, "Peran Lembaga Filantropi Islam Dalam proses Distribusi Ziswaf (Zakat, Infak, Sodaqoh Dan Wakaf) Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal Ekonomi Islam* 1 no. 1 (2017): 90. <https://doi.org/10.33507/lab.v7i02>

pula tentang penelitian, manfaat penelitian secara teoritis maupun praktis, definisi istilah, dan Sistematika Pembahasan

BAB II : Kajian Kepustakaan, bab ini berisi tentang penelitian terdahulu sebagai perbandingan untuk menyusun kepustakaan dan kajian teori sebagai pendukung karya ilmiah ini. Dilanjut dengan kerangka teoritik.

BAB III : Metode Penelitian, bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Penyajian Data dan Analisis Data, bab ini membahas tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data, analisis serta pembahasan temuan yang dapat dilapangkan.

BAB V. Penutup, bab ini membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang bersifat membangun. Terakhir, pada skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran yang berisi matriks penelitian, formulir pengumpulan data (ceklist observasi, rekaman wawancara, dan lain-lain), foto, gambar/denah, surat keterangan (izin penelitian dan lain-lain) dan biodata penulis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penelitian mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasi maupun belum terpublikasikan mencakup skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal ilmiah, dan sebagainya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, penelitian tersebut antara lain:

1. Sindy Merna Sari, “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada Sektor Umkm (Studi Kasus Baznas Microfinance Desa Sawojajar Malang)”, (2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik pada sektor UMKM di BAZNAS Microfinance Desa Sawojajar Malang beserta dengan pengaruhnya. Hasilnya, untuk mengoptimalkan pendayagunaan dana zakat secara produktif, BAZNAS Microfinance Desa Sawojajar melakukan beberapa prosedur diantaranya studi kelayakan bisnis, pendampingan, pengawasan, dan evaluasi. Hasil dari upaya BAZNAS Microfinance Desa Sawojajar untuk mengoptimalkan pendayagunaan zakat produktif dapat dilihat dari pengaruhnya, yaitu, peningkatan penghasilan, mengembangkan bisnis, terbebas dari pinjaman berbunga, kebermanfaatan pendampingan. Namun, pendampingan yang

diberikan ternyata kurang efektif, disebabkan beberapa mitra kurang memahami materi yang diberikan, dan terkendala oleh waktu.¹⁵

2. Mr.Abdulkarim Dueramae,"Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Optimalisasi Ekonomi Masyarakat (Studi Deskriptif Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Cimahi)", (2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi program dana zakat produktif, hambatan, serta hasil dan evaluasi dari program dana zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cimahi sebagai upaya yang ditempuh untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus (*case study*) serta dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi secara langsung ke tempat penelitian; melakukan wawancara dengan narasumber yang bersangkutan, terakhir mengambil dokumentasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada BAZNAS Kota Cimahi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cimahi mempunyai beberapa strategi yang digunakan, diantaranya adalah membuat Gerakan Cinta Zakat. Kemudian BAZNAS Kota Cimahi berkoordinasi dengan Bank BJB Syariah, Dinas Perdagangan Koperasi dan Industri, serta para pejabat daerah. Hambatan yang dihadapi oleh

¹⁵ Sindy Merna Sari., "Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada Sektor Umkm," *Journal Islamic Economic and Finance* 4, no. 1 (2023): 305–14.

BAZNAS Kota Cimahi adalah anggaran yang tidak memadai karena dana yang dibutuhkan oleh mustahik terlalu besar dan tempat untuk kantor BAZNAS yang terkendala. Dari pemaparan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Cimahi sudah menerapkan tugas dan fungsinya dengan baik, meskipun dalam proses pelaksanaannya Badan Amil Zakat Nasional Kota Cimahi mengalami beberapa hambatan baik dari pihak internal maupun eksternal.¹⁶

3. Aditya pramadan, Anggita Isty Intan Sari, “Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Program Zakat Community Development Baznas Di Pesantren Nurul Huda”, (2023).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer yang diperoleh dalam penelitian ini melalui wawancara yang didapatkan dari koordinator program Zakat Community Development dan pihak Pesantren Nurul Huda, dengan menggunakan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menerapkan pengelolaan zakat produktif melalui program Zakat Community Development yang telah dilaksanakan pada Pesanten Nurul Huda masih terbelang belum optimal dalam meningkatkan

¹⁶ Mr.Abdulkarim, “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Optimalisasi Ekonomi Masyarakat (Studi Deskriptif Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cimahi),” Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, 2023.

kesejahteraan mustahik. Karena, hal tersebut dapat dilihat dari hasil pendapatan yang diperoleh dan dalam pemberdayaan yang terdiri dari lima aspek pemberdayaan hanya aspek bidang ekonomi menunjukkan hasil yang maksimal dari bidang-bidang lainnya. Karena selain pada bidang ekonomi tersebut terdapat hambatan dan kendala dalam melaksanakan program pemberdayaan dan tidak menciptakan usaha yang produktif untuk kedepannya.¹⁷

4. Syahril, Faizul, “Optimalisasi Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat”, (2022).

Metode penelitian ini menggunakan studi kasus, yaitu salah satu jenis penelitian kualitatif dengan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian pertama, Optimalisasi penyaluran zakat produktif dalam pemberdayaan perekonomian umat di LAZISNU Jawa Timur yaitu memaksimalkan adanya sistem penyaluran bantuan kepada masyarakat yang tidak hanya bersifat konsumtif namun juga sudah produktif pada UMKM. penyaluran bantuan modal hampir di setiap kabupaten/kota. Kedua, strategi pemberdayaan perekonomian umat melalui zakat produktif di LAZISNU Jawa Timur yaitu dengan menggunakan program penggalangan dana. Penggalangan dana pertama didorong oleh fixed donatur coin box, dan kedua adalah penggalangan

¹⁷ Aditya Pramadan Anggita Isty Intan Sari Triantoro, “Optimalisasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Program Zakat,” *Jurnal Ilmiah Research and Development Student* 1, no. 1 (2023): 170–80. <https://doi.org/10.59024/jis.v1i1.391>

dana digital yang bekerja sama dengan kitabisa.com.¹⁸

5. Oktiani Ningsih, “Optimalisasi Zakat Produktif Pada Peningkatan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Pada Program Purbalingga Sejahtera Baznas Kabupaten Purbalingga)”, (2022).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui optimalisasi zakat produktif terhadap peningkatan usaha mikro mustahik dalam Program Purbalingga Sejahtera di BAZNAS Kabupaten Purbalingga. Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau penelitian langsung yang dilakukan di lapangan atau pada informan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Setelah dilakukan penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi zakat produktif pada peningkatan usaha mikro mustahik pada Program Purbalingga Sejahtera yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Purbalingga belum optimal. Hal ini karena, setiap indikator untuk menilai optimalisasi sebuah program sudah tepat dan benar. Program Purbalingga Sejahtera menjadi program yang memiliki nilai guna dan manfaat dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya program ini, menjadikan tujuan memuzakikkan mustahik dapat tercapai. Selanjutnya, untuk lebih mengoptimalkan Program Purbalingga Sejahtera yaitu dana zakat produktif dalam mencapai tujuan program, BAZNAS Kabupaten Purbalingga agar dapat meningkatkan kembali dalam hal pendampingan

¹⁸ Syahril et al., “Optimalisasi Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberrdayaan Ekonomi Umat,” *Jurnal Bisnis & Akuntansi* 12, no.2 (2022): 166–81, <https://doi.org/10.24929/feb.v12i2.2255>.

kepada mustahik secara menyeluruh. Terbatasnya jumlah amil, maka disarankan untuk dibukanya volunter dari mahasiswa program studi manajemen zakat dan wakaf.¹⁹

6. Resilia Novita, “Optimalisasi Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Lampung Tahun 2017-2019”, (2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan pola pemberdayaan dana zakat produktif melalui program Peduli Ekonomi yang dilakukan oleh Daarut Tauhid Peduli Lampung dan bagaimana dampak program tersebut terhadap pemerdayaan mustahik. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Daarut Tauhid Peduli Lampung dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu dengan cara mensdeskripsikan atau menggambarkan data-data yang telah terkumpul dan menganalisisnya dengan teori-teori terkait. Hasil dari penelitian ini adalah, pertama, optimalisasi pendayagunaan zakat dalam rangka pemberdayaan mustahik di LAZ Daarut Tauhid Peduli Lampung yaitu melalui program Peduli Ekonomi yang terdiri dari program Misykat, Desa Ternak Mandiri, dan Usaha Tani Mandiri. Program ini bertujuan untuk membantu memberdayakan ekonomi mustahik dalam

¹⁹ Oktia Ningsih, “Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Pada Program Purbalingga Sejahtera BAZNAS Kabupaten Purbalingga)” (Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022), 1-104.

bentuk pinjaman modal. Kedua, program Peduli Ekonomi sangat bermanfaat terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik. Hal itu antara lain dapat dilihat dari peningkatan pendapatan, peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan juga kemandirian mereka setelah mengikuti program tersebut.²⁰

7. Al mawardi, Isnaini, “Strategi Optimalisasi Distribusi Zakat Produktif (Studi Kasus Terhadap Baitul Mal Kota Lhokseumawe)”, (2021).

Penelitian ini bertujuan mengetahui peran dan strategi yang dilakukan Baitul Mal Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan dan memberdayakan ekonomi para mustahiq zakat melalui optimalisasi distribusi zakat produktif. Sedangkan target dari kegiatan ini adalah meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin, melalui studi optimalisasi praktik pendistribusian zakat produktif pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Untuk mencapai target dan tujuan tersebut digunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisa data dilakukan melalui metode collection, reduction, display, dan conclusion. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa baitul mal sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas. Hal ini karena sudah berlakunya qanun Aceh nomor 10 tahun 2018 tentang baitul mal dan di sisi lain karena lembaga ini aktif mensosialisasikan program dan keberadaanya melalui

²⁰ Resilia Novita, “Optimalisasi Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Lampung Tahun 2017-2019,” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021): 103–11.

medsos dan media cetak. Sebagai lembaga amil zakat, baitul mal aktif memberdayakan kemandirian ekonomi masyarakat miskin di Kota Lhokseumawe dengan melibatkan kinerja aparatur. Baitul mal menentukan kriteria teknis manajemen pengelolaan zakat yang transparan, amanah, dan professional serta memberikan kewenangan kepada BMG untuk mencari dan menetapkan calon mustahik zakat di gampongnya masing-masing. Dalam upaya optimalisasi distribusi zakat produktif, selain memberikan modal usaha secara tunai kepada para pengusaha mikro dan menengah yang masing-masing berjumlah 1 juta dan 4 jutaan pertahun, pihak baitul mal juga sering memberikan pembinaan yang berkelanjutan dalam hal literasi finansial, yaitu pemanfaatan dana zakat bagi para mustahik zakat. Di samping memberikan modal usaha, baitul mal juga menyalurkan dana zakat dalam bentuk alat produksi, serta memberikan tambahan modal usaha bagi individu pengusaha kecil dan menengah yang berhasil dalam usahanya. Meskipun demikian, dalam proses penyaluran zakat, baitul mal pada tingkat gampong (BMG) sering menghadapi keluhan dan kritikan dari masyarakat, terutama dalam hal mustahik zakat dan kecilnya nominal bantuan zakat.²¹

²¹ A Mawardi., “Strategi Optimalisasi Distribusi Zakat Produktif: Studi Terhadap Baitul Mal Kota Lhokseumawe,” *jurnal Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe* 5, no. 1 (2021): 59–69.

8. M Makhrus, Safitri Mukarromah, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas Pada Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Banyumas'"(2020).

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan ini adalah memberikan motivasi dan dorongan serta wawasan yang komprehensif mengenai hukum dan hikmah zakat beserta pengelolaan zakat secara produktif, sehingga harapannya terjalin integrasi program dengan komunitas penerima zakat. Metode yang digunakan adalah dengan cara memberikan pemahaman dan wawasan komprehensif mengenai pengelolaan zakat produktif, baik dalam perspektif hukum dan hikmahnya sampai dengan manajemen pengelolaan zakat produktif dalam bentuk pelatihan. Dalam pelatihan ini para peserta dalam pelatihan ini merupakan delegasi dari Pimpinan Cabang Aisyiyah se-Kabupaten Banyumas dan pengurus Muallaf Center Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Banyumas. Dalam kegiatan disampaikan dua materi oleh tim pelaksana yakni mengenai hukum dan hikmah zakat dan optimalisasi pengelolaan zakat produktif. Penyampaian materi dengan menggunakan partisipatori-dialogis, dimana para peserta dapat menyampaikan gagasan dan pandangannya, sehingga pemateri hanya menjadi fasilitator. Sementara untuk praktik diarahkan berkaitan dengan penghitungan zakat harta dan selebih berkaitan dengan materi pengembangan. Respon peserta sangat baik terhadap proses pelaksanaan pengabdian masyarakat dan berharap agar

dilakukan secara berkesimbangan, hal tersebut dikarenakan adanya penambahan pemahaman dan tindakan untuk memaksimalkan pengelolaan zakat yang ditandai dengan berzakat melalui lembaga resmi.²²

9. Putri Nur Hidayati, Deki Fermansyah, Ruslan A. Ghofur “Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengembangan Industri Rumahan (Studi Kasus Pada Home Industri Kerupuk Di Kota Bandar Lampung)”, (2020).

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif berupa penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam implementasi penyaluran dana zakat produktif oleh Rumah Zakat melalui beberapa tahapan, yaitu proses penyeleksian, studi kelayakan bisnis, penyuluhan, pengawasan serta evaluasi. Pendayagunaan zakat produktif terhadap pelaku usaha home industri kerupuk kemplang di Kota Bandar Lampung berupa modal usaha sudah cukup berhasil dalam membantu pengembangan usaha mustahik, dilihat dari omzet dan keuntungan penerima manfaat yang rata-rata mengalami kenaikan. Omzet hingga 37% dan keuntungan hingga 48%. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti penyalahgunaan bantuan modal usaha untuk memenuhi kebutuhan lain berupa konsumtif dan kesehatan.²³

²² M Makhrus, Safitri Mukarromah, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas Pada Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kabupaten Banyumas,” *Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan* 20, no. 1 (2020): 91. <https://doi.org/10.21580/dms.2020.201.5439>.

²³ Putri Nur Hidayati, Deki Fermansyah, and Ruslan A Ghofur, “Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Industri Rumahan (Studi Pada Home Industri Kerupuk Di

10. Uswatun Hasanah, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Realisasi Revolusi Mental”, (2020).

Penelitian ini adalah kepustakaan atau *library research*. Berdasarkan sumber data primer dan sumber sekunder. Pengolahan data dengan cara *editing, organizing*, penemuan hasil penelitian, dianalisa dan ditarik kesimpulan. Melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian yang bersifat kepustakaan. Hasil Penelitian menunjukkan, dengan gerakan revolusi mental pada tiga elemen zakat tersebut, maka akan terwujud kesejahteraan dan kemandirian umat sehingga akan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.²⁴

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Sindy Merna Sari, 2023.	Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada Sektor Umkm (Studi Kasus Baznas Microfinance Desa Sawojajar Malang)	1. Persamaan penelitian ini objek kajiannya membahas zakat. Produktif. 2. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. 3. Teknik	1) Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah fokus penelitiannya yang berfokus pada optimalisasi pendayagunaan zakat produktif

Kota Bandar Lampung),” *Journal of Islamic Business and Economics* 02, no. 01 (2020): 1–13. <https://doi.org/10.32424/1.ijibe.2020.2.1.2795>

²⁴ Uswatun Hasanah, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Realisasi Revolusi Mental,” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 1 (2020): 75–88. <http://dx.doi.org/10.24042/ijpmi.v13i1.6466>

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
			<p>pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.</p>	<p>untuk pemberdayaan ekonomi mustahik pada sektor umkm dan</p> <p>2) Pada penelitian terdahulu menggunakan metode studi kasus</p>
2.	Mr.Abdulkarim Dueramae, 2023.	<p>Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Optimalisasi Ekonomi Masyarakat (Studi Deskriptif Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Cimahi)</p>	<p>1. Persamaan penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif.</p> <p>2. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.</p> <p>3. Objeknya sama-sama membahas zakat produktif.</p>	<p>1. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah fokus penelitiannya .</p> <p>2. Pada penelitian terdahulu menggunakan metode studi kasus.</p>
3.	Aditya pramadan, Anggita Isty Intan Sari, 2023.	<p>Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Program Zakat Community Development Baznas Di Pesantren Nurul Huda</p>	<p>1. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan.</p> <p>2. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan</p>	<p>1. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah objek penelitiannya .</p> <p>2. Perbedaan pada Fokus penelitian.</p>

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
			dokumentasi.	
4.	Syahril, Faizul, 2022.	Optimalisasi Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. 2. Menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah objek penelitiannya . 2. Perbedaan pada fokus penelitiannya .
5.	Oktiani Ningsih, 2022.	Optimalisasi Zakat Produktif Pada Peningkatan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Pada Program Purbalingga Sejahtera Baznas Kabupaten Purbalingga)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. 2. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaannya pada fokus penelitiannya . 2. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah objek penelitiannya .
6.	Resilia Novita, 2021.	Optimalisasi Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Lampung Tahun 2017-2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. 2. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah objek penelitiannya . 2. Perbedaan pada fokus penelitiannya

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
			wawancara dan dokumentasi.	.
7.	Al mawardi, Isnaini, 2021.	Strategi Optimalisasi Distribusi Zakat Produktif (Studi Kasus Terhadap Baitul Mal Kota Lhokseumawe)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. 2. analisa data dilakukan melalui metode <i>collection</i>, <i>reduction</i>, <i>display</i>, dan <i>conclusion</i>. 3. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah objek penelitiannya . 2. Perbedaan pada fokus penelitiannya .
8.	M Makhrus, Safitri Mukarromah, 2020.	Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas Pada Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kabupaten Banyumas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. 2. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah objek penelitiannya . 2. Perbedaan pada fokus penelitiannya .
9.	Putri Nur Hidayati, Deki	Optimalisasi Zakat Produktif	1. Menggunakan metode	1. Perbedaan penelitian ini

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
	Fermansyah, Ruslan A. Ghofur, (2020).	Dalam Pengembangan Industri Rumahan (Studi Kasus Pada Home Industri Kerupuk Di Kota Bandar Lampung)	penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. 2. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.	dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah objek penelitiannya . 2. Dan perbedaan pada fokus penelitiannya .
10.	Uswatun Hasanah, 2020.	Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Realisasi Revolusi Mental	1. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan. 2. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.	1. Perbedaan penelitian ini menggunakan jenis penelitian <i>library research</i> atau penelitian kepustakaan. 2. Menggunakan Teknik pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang diolah dengan cara <i>editing, organizing,</i> dan ditarik kesimpulan.

Sumber: Diolah dari penelitian terdahulu

B. Kajian Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan pertumbuhan atau perkembangan dan pembersihan. Harta yang dikeluarkan menurut hukum syariat Islam adalah harta yang kita gunakan dan kita miliki disitu ada hak orang lain. Sedangkan menurut syariat, definisi zakat ialah harta yang diwajibkan untuk kita keluarkan dari harta yang diberikan oleh Allah SWT, kepada orang-orang yang membutuhkan dengan syarat telah mencapai nishab dan haul.²⁵

Pengertian zakat secara bahasa adalah suci, tumbuh bertambah, dan berkah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa berkat.²⁶

b. Syarat-syarat wajib zakat

Dalam mengeluarkan zakat ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi, dimana persyaratan tersebut telah ditentukan oleh syariat Islam. Persyaratan yang dimaksud adalah syarat yang harus dipenuhi dari sisi wajib zakat (orang yang memberi zakat) dan dari

²⁵ Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsepsi,Regulasi, Dan Implementasi*, 9.

²⁶ Widyawati Islami and Nita Andriani, Moch Chotib, "Urgensi Implementasi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infak , Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jember Dalam Meningkatkan Jumlah Pendapatan Dana Di Era Normal Baru" *Journal of Islamic Economic and Finance* 5, no. 1 (2022): 42–60. <https://doi.org/10.357119/maddah>

harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Syarat ini dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat adalah.²⁷

- 1) Merdeka
- 2) Islam
- 3) Baligh dan berakal
- 4) Harta yang memang wajib dizakati seperti emas dan perak
- 5) Harta tersebut telah mencapai nisab (ukuran jumlah)
- 6) Milik sendiri, sehingga pemilik bisa menggunakan dan mengambil seluruh manfaat harta
- 7) Harta tersebut telah mencapai satu haul (ukuran waktu, masa)
- 8) Tidak adanya hutang
- 9) Lebih dari kebutuhan pokok biasa missal untuk makan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan sarana mencari nafkah
- 10) Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal
- 11) Harta tersebut dapat berkembang

Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat

²⁷ Muhammad Iqbal, "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20, no. 1 (2019): 26–51. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>.

dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan oleh syariat.

Zakat menurut istilah berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dan diserahkan atau disalurkan kepada mereka yang berhak menerima. Penyebutan zakat dengan makna bertambah karena membuat lebih berarti terutama bagi orang-orang yang menghajatkan. Dengan demikian, zakat merupakan sarana atau pengikat yang kuat dalam membina hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar sesama manusia (kaya dan miskin).²⁸

c. Dasar Hukum Zakat

Adapun dasar hukum tentang zakat diantaranya adalah QS At Taubah ayat 60 yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ

اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana*”²⁹

Sumber hukum As Sunnah juga menyebutkan bahwa: “*Dari Anas r.a, ia berkata: Rosulullah SAW ditanya tentang shadaqah*

²⁸ Ahmad, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaan*, 8.

²⁹ QS At-taubah’ 9:60

manakah yang utama, beliau mengatakan shadaqah bulan Ramadhan (zakat).

Dengan dasar hukum tersebut zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat islam dengan syarat- syarat tertentu. Selain Al- Qur'an dan hadis terdapat juga dasar hukum formal yang dibuat oleh pemerintah tentang pengelolaan zakat seperti Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan pengelolaan zakat ini juga diatur dalam PSAK 109 Akuntansi terkait zakat, infak, dan shodaqoh.³⁰

d. Tujuan Zakat

Ajaran islam menjadikan zakat sebagai ibadah maliah ijtima'iyah yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Tujuan di syari'atkan zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- 2) Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh orang yang berutang, Ibnu Sabil, dan mustahik lainnya.
- 3) Membina tali persaudaraan sesama umat Islam.
- 4) Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin.

³⁰ Rosyid Zainur, "Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Semarang), (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018), 11-98.

e. Hikmah Zakat

Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah SWT, maupun hubungan social kemasyarakatan diantara manusia, yaitu antara lain:³¹

- 1) Menolong, membantu, membina, mensejahterakan dan membangun kaum duafa, untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka. Dengan kondisi tersebut, mereka akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap Allah swt. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh para mustahik sehingga keluar dari ruang lingkup kemiskinan.
- 2) Memberantas penyakit iri hati, rasa benci, dan dengki dari diri manusia yang biasa timbul di kala ia melihat orang-orang di sekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah. Sedangkan ia sendiri tidak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
- 3) Dapat menyucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia, menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi) dan mengikis sifat-sifat kikir dan serakah yang menjadi tabiat manusia. Sehingga dapat merasakan ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban kemasyarakatan.

³¹ Hadi Yasin A, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta, 2011), 53.

- 4) Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri pada prinsip-prinsip: umat yang satu, persamaan derajat, hak, dan kewajiban, persaudaraan Islam, dan solidaritas sosial karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban kemasyarakatan.
- 5) Dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera sehingga hubungan seorang dengan lainnya menjadi rukun, damai, harmonis dan dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir dan batin.

2. Zakat Produktif

Kata produktif sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “productive” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang mempunyai hasil baik. Zakat produktif adalah dana zakat diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja.³²

Pengertian produktif dalam karya tulis lebih berkonotasi kepada kata sifat.

Kata sifat akan jelas maknanya apabila dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif, lawan dari konsumtif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif merupakan zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan secara langsung, akan

³² Huda, “Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus Di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (Bapelurzam) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal).” (Tesis, IAIN Walisongo Semarang, 2012)

tetapi dikembangkan terlebih dahulu dan dimanfaatkan untuk membantu usaha mereka sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.³³

Penegasan mengenai zakat produktif diatas yaitu bahwa zakat produktif merupakan penyaluran zakat yang dananya disalurkan kepada masyarakat untuk wirausaha. Masyarakat diharapkan mampu untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup. Peran zakat sangat berpengaruh dalam perekonomian, zakat seharusnya tidak hanya memberi santunan secara konsumtif tetapi juga dapat mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan. Sehingga seseorang yang dulunya adalah seorang mustahik dapat menjadi seorang muzakki.³⁴

Dalam pembagiannya, zakat produktif ini dapat dibagikan secara produktif kreatif dan produktif konvensional. Adapun pengertian produktif kreatif adalah pembagian zakat diwujudkan dalam bentuk modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil. Sedangkan produktif konvensional adalah pembagian zakat dalam bentuk barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut para mustahik dapat menciptakan suatu usaha, seperti memberi bantuan ternak kambing atau sapi perahan.³⁵

³³ Zainur R, "Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Semarang), (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018), 11-98. <http://www.elsevier.com/locate/scp>.

³⁴ Yayuli, Fauzul Hanif Noor Athief, and Dewi Nur Utari, "Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Sahal Mahfudh Tentang Zakat Produktif Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi," *Journal Studi Islam* 23, no. 1 (2021): 98–113, <https://doi.org/10.23917/profetika.v23i1.16798>.

³⁵ Nazia Nadia Muzdalifah, Sulaeman Sulaeman, and Tina Kartini, "Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik Melalui Program

3. Pengumpulan Dana Zakat Produktif

Lembaga Amil Zakat bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Dalam pengumpulan zakat, lembaga amil zakat harus mampu menarik dan meyakinkan muzaki (orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat) agar mengamanahkan sebagian hartanya kepada lembaga amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada Mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui penyerahan langsung (datang) ke Badan Amil Zakat, melalui conter zakat, Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), Pos, bank, melalui pemotongan gaji, dan pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Didalam buku Aden Rosadi yang berjudul “Zakat dan Wakaf” bahwa dalam rangka pengumpulan dana zakat dari muzakki, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan atau perbankan sehingga mempermudah muzakki dalam membayar zakat.³⁶

4. Pengelolaan Zakat Produktif

Dalam mengelola zakat produktif diperlukan adanya suatu perencanaan pengelolaan yang untuk digunakan sehingga dalam pelaksanaannya kegiatan penyelewengan dana ataupun kendala-kendala lain dapat dimonitor dan diselesaikan dengan segera.

Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi (BUMI),” *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 2, no. 2 (2019): 41–47, <https://doi.org/10.18196/jati.020216>.

³⁶ Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsepsi,Regulasi, Dan Implementasi* (Bandung: Sinbiosia Rekatama Media, 2019), 74.

Berikut adalah macam-macam model sistem pengelolaan zakat produktif:

- a. Surplus Zakat Budget, Merupakan pengumpulan dana zakat yang pendistribusiannya hanya di bagikan sebagian dan sebagian lainnya digunakan dalam pembiayaan usaha-usaha produktif dalam bentuk zakat certificate. Dimana dalam pelaksanaannya, zakat diserahkan oleh muzakki kepada amil yang kemudian dikelola menjadi dua bentuk yaitu bentuk sertifikat dan uang tunai, selanjutnya sertifikat diberikan kepada mustahik dengan persetujuan mustahiq. Uang tunai yang terkandung dalam sertifikat tersebut selanjutnya digunakan dalam operasional perusahaan, yang selanjutnya perusahaan yang didanai diharapkan dapat berkembang pesat dan menyerap tenaga kerja dari golongan mustahik sendiri, selain itu perusahaan juga diharapkan dapat memberikan bagi hasil kepada mustahik pemegang sertifikat. Apabila jumlah bagi hasil telah mencapai nishab dan haul nya maka mustahiq tersebut dapat berperan menjadi muzakki yang membayar zakat atau memberikan shadaqah.
- b. In Kind, merupakan sistem pengelolaan zakat dimana alokasi dana zakat yang akan didistribusikan kepada mustahik tidak dibagikan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk alat-alat produksi seperti mesin ataupun hewan ternak yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang memiliki keinginan untuk berusaha atau berproduksi, baik

untuk mereka yang baru akan memulai usaha maupun yang ingin mengembangkan usaha yang sudah dijalaninya.

- c. Revolving Fund, merupakan sistem pengelolaan zakat dimana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada mustahik dalam bentuk pembiayaan qardul hasan. Tugas mustahiq adalah menggunakan dana pinjaman tersebut untuk usaha agar dapat mengembalikan sebagian atau seluruh dana yang di pinjam tersebut dalam kurun waktu tertentu. Setelah dana tersebut dikembalikan kepada amil kemudian amil menggulirkan dana tersebut pada mustahik lainnya.³⁷

5. Penyaluran Zakat

Dalam penyaluran zakat jika melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian dilakukan pada kondisi sekarang, maka kita dapati bahwa penyaluran zakat dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni:

- a. Bantuan sesaat (konsumtif), yang dapat diartikan bahwa zakat yang diberikan kepada mustahik hanya dapat dimanfaatkan satu kali atau sesaat saja. Jadi penyaluran dana zakat kepada mustahik tidak disertai adanya pemberdayaan dan pengawasan. Hal ini dilakukan dengan alasan karena mustahik tidak mungkin lagi mandiri, contohnya orang tua yang sudah jompo, cacat, pengungsi yang terlantar atau korban bencana alam.

³⁷ Muhammad Iqbal, Nur, "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi," *Jurnal Landraad* 1, no. 1 (2022): 22–42.

b. Pemberdayaan (produktif), yaitu penyaluran zakat produktif, yang diharapkan dapat menjadikan mustahik mandiri dalam perekonomian. Segingga pemberdayaan ini disertai dengan adanya pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan.³⁸

6. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian dana zakat merupakan proses pelaksanaan pembagian dana zakat kepada pihak yang membutuhkan, sesuai dengan ketentuan syaria Islam dan Undang-Undang tentang pengelolaan zakat.³⁹ Memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik-baiknya, diperlukan kebijaksanaan dari Lembaga dan Badan Amil Zakat. Dan pendistribusian zakat tidak hanya diberikan kepada yang berhak secara konsumtif saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif.

Pendistribusian dana zakat produktif dalam bentuk bantuan modal ini harus dipertimbangkan secara matang oleh amil. Apakah seseorang yang diberi dana itu mampu mengelolanya apa tidak, sehingga pada suatu saat orang tersebut tidak menggantungkan hidupnya kepada pihak lain. Dana zakat akan lebih berdayaguna jika dikelola menjadi sumber dana yang penggunaannya sejak dari awal sebagai pelatihan atau untuk modal usaha.⁴⁰ Sehingga harus dilakukan adanya pengawasan dan pendampingan

³⁸ Mustafidah Ayyu Ainin Mustafidah Aziz Abdillah, "Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Mustahik Di Kabupaten Lumajang," *Indonesia Journal of Islamic Economics & Finance* 4, no. 2 (2021): 13–24.

³⁹ Ainin Mustafidah Ayu, Nurul Widyawati, *Administrasi Zakat Wakaf* (Tangerang: Indigo Media, 2023), 139.

⁴⁰ Zainur R, "Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan

oleh amil agar mustahik tidak kebingungan dalam mengelola dan dana yang diberikan tidak disalah gunakan. BAZNAS dapat menjalin kemitraan dan kolaborasi dengan organisasi yang memiliki tujuan serupa dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi.⁴¹

7. Modal Usaha

Modal usaha merupakan salah satu aspek yang harus ada dalam berwirausaha selain aspek lain yang tidak kalah pentingnya yaitu SDM (keahlian tenaga kerja), teknologi, ekonomi, serta organisasi atau legalitas.⁴² Modal usaha adalah mutlak diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha. Oleh karena itu diperlukan sejumlah dana sebagai dasar ukuran finansial atas usaha yang dijalankan. Sumber modal usaha dapat diperoleh dari modal sendiri, bantuan pemerintah, lembaga keuangan baik bank dan lembaga keuangan non bank.⁴³

Faktor usaha yang harus tersedia sebelum melakukan kegiatan bisnis adalah modal. Besar kecilnya modal akan berpengaruh terhadap perkembangan usaha dalam pencapaian pendapatan. Bahwa modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya: harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah

Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Semarang), (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018).11-98.

⁴¹ Ainin Mustafidah Ayu, Nurul Widyawati, *Administrasi Zakat Wakaf* (Tangerang: Indigo Media, 2023), 95.

⁴² Juliasty Sari, *Cerdas Mendapatkan Dan Mengelola Modal Usaha*, (Jakarta, Percetakan dan Penerbitan Balai Pustaka, 2009)

⁴³ Endang Purwanti, "Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan Umkm di Desa Dayaan dan Kalilondo Salatiga," *Jurnal akuntansi* 12, no. 1 (2012): 66–74. <https://doi.org/10.1007/BF02532975>.

kekayaan.⁴⁴ Modal dalam pengertian ini dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis.

Adapun indikator-indikator usaha:

1. Struktur permodalan sendiri dan modal pinjaman
2. Pemanfaatan modal tambahan
3. Hambatan dalam mengakses modal eksternal
4. Keadaan usaha setelah menambahkan modal.⁴⁵



⁴⁴ Ova Novi Irama Nazariyah Lubis, Alistraja Dison Silalahi, "Analisis Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Utara" *jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 01 (2022): 42–49. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i10.1323>

⁴⁵ Kartika Putri, Ari Pradhanawarti, and Bulan Prabawani, "Pengaruh Karakteristik Kewirausahaan, Modal Usaha Dan Peran Business Development Service Terhadap Pengembangan Usaha," *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 4, no. 24 (2014): 1–10, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jiab/article/view/6575>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian hal ini bisa berupa perilaku, persepsi, tindakan dan lain-lain, dengan cara dideskripsikan melalui kata kata.⁴⁶ Pendekatan ini dipilih karena peneliti akan menjelaskan isi dari penelitian ini dengan mendeskripsikan suatu kejadian secara rinci melalui kata-kata, maka penelitian yang dilakukan akan menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, metode deskriptif bertujuan untuk memahami proses atau interaksi sosial objek yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.⁴⁷

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan letak posisi penelitian yang hendak dilakukan. Wilayah penelitian berisikan lokasi penelitian yang meliputi desa,

⁴⁶ Lexy Moleong J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosadakarya, 2018),6.

⁴⁷ Moleong, 165.

organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya, dan berisikan unit analisis. Adapun lokasi penelitian ini yaitu di Jl. Nusantara No18, Kaliwates Kidul, Kaliwates, Jember Regency, Jawa Timur, kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember. Penentuan lokasi tersebut dilakukan setelah adanya pertimbangan yang dilakukan oleh peneliti terkait fokus penelitian, supaya hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat lebih dan maksimal.

Pengambilan lokasi ini juga dikarenakan BAZNAS merupakan satu satunya lembaga pemerintah yang bergerak dalam bidang pengelolaan zakat yang ada di Kabupaten Jember, di sisi lain dalam pengoptimalisasian zakat produktif sebagai sumber modal usaha dalam program BAZNAS Jember yang menjadikan daya tarik tersendiri untuk diteliti lebih dalam.

C. Subjek Penelitian

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) subjek penelitian merupakan orang, lokasi atau benda yang diteliti dalam rangka membuat suatu sasaran. Dalam penelitian ini subjek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive*. Teknik *purposive* merupakan teknik pengambilan sumber data melalui pertimbangan tertentu yang dilakukan oleh peneliti. Pertimbangan tertentu ini, misalnya peneliti beranggapan orang tersebut paling banyak mengetahui terkait apa yang kita harapkan, atau mungkin orang tersebut memiliki kekuasaan sehingga memudahkan peneliti dalam mengeksplorasi objek ataupun situasi yang sedang diteliti.⁴⁸

Adapun subjek atau informan penelitian yang digunakan dalam

⁴⁸ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), 54.

penelitian ini di antaranya:

1. Ketua BAZNAS Jember: Saifullahudi karena ketua BAZNAS Jember yang paling memiliki wewenang dan bertanggung jawab penuh mengenai pengelolaan zakat yang di lakukan oleh BAZNAS Jember.
2. Kepala Bagian Pengelolaan SDM, Administrasi dan Umum BAZNAS Jember: Alvian Zaenal Anshori karena pengurus BAZNAS mengetahui langsung tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Jember.
3. Staf Pendayagunaan dan Pendistribusian BAZNAS Jember: Muchammad Nailul Jamil karena Staf BAZNAS banyak mengetahui tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Jember.
4. Staf Layanan Muzakki BAZNAS Jember: Affandi karena Staf BAZNAS banyak mengetahui tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Jember.
5. Mustahik BAZNAS Jember: Ibu Munati mustahik BAZNAS yang menerima manfaat dari pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Jember.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang paling penting dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah memperoleh data, tanpa adanya teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan.⁴⁹

⁴⁹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 104.

Adapun dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Nasution menyatakan bahwa observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan. Melalui observasi peneliti dapat mempelajari terkait perilaku subjek dan kondisi objek penelitian.⁵⁰ Dengan observasi peneliti akan memperoleh data yang awalnya tidak terungkap dalam wawancara karena bersifat sensitif.⁵¹ Observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipan pasif yang mana dalam hal ini peneliti akan mengamati apa yang dikerjakan orang lain, mendengarkan apa yang mereka ucapkan akan tetapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut.

Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk mengetahui optimalisasi zakat produktif sebagai sumber modal usaha dalam program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember. Adapun data yang akan diperoleh dengan observasi antara lain:

- a. Pengelolaan zakat produktif sebagai sumber modal usaha di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember.
- b. Pendayagunaan zakat produktif sebagai sumber modal usaha dalam program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi dua orang yang saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dijabarkan

⁵⁰ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 223-224.

⁵¹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 227.

arti dari sebuah topik tertentu. Penggunaan wawancara sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui lebih mendalam terkait hal-hal dari responden. Wawancara ini berdasarkan dari laporan tentang diri sendiri, pengetahuan ataupun keyakinan pribadi.⁵² Peneliti menggunakan karena dengan metode ini peneliti dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan. Metode wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data tentang:

- a. Optimalisasi zakat produktif sebagai sumber modal usaha dalam program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember.
- b. Faktor pendukung dan penghambat optimalisasi zakat produktif sebagai sumber modal usaha dalam program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember.
- c. Solusi BAZNAS dalam mengatasi hambatan terhadap optimalisasi zakat produktif sebagai sumber modal usaha dalam program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu, dalam hal ini dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Dokumen yang berupa tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan seseorang, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Adapun dokumen yang berbentuk gambar terdiri dari foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Adapun dokumen yang berupa karya

⁵² Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 114.

misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lainnya.⁵³ Metode ini digunakan dimaksudkan untuk memperjelas dari metode observasi dan wawancara.

Adapun data yang diperoleh dengan teknik dokumentasi adalah :

- 1) Sejarah berdirinya BAZNAS Jember
- 2) Mengenai visi dan misi BAZNAS Jember
- 3) Struktur organisasi BAZNAS Jember
- 4) Jumlah karyawan BAZNAS Jember
- 5) Data program-program BAZNAS Jember
- 6) Mustahik penerima bantuan modal usaha

E. Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari.⁵⁴ Adapun model analisis yang diterapkan pada penelitian kualitatif yaitu model miles dan huberman yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas sehingga datanya jenuh.⁵⁵

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis yang bertujuan memahami makna dan keunikan objek yang diteliti terkait proses dan inraksi sosial yang terjadi.⁵⁶ Hasil analisis ini dapat dideskripsikan dalam bentuk kata kata/ narasi

⁵³ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 124.

⁵⁴ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 248.

⁵⁵ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 133.

⁵⁶ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 165.

dengan singkat dan jelas.⁵⁷

Adapun langkah yang dilakukan dalam menganalisis data sebagai berikut :

1. Reduksi data

Mereduksi data diartikan sebagai merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting saja, ditentukan tema dan polanya. Dengan hal itu data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memberikan kemudahan pada peneliti dalam melakukan pengumpulan data berikutnya.⁵⁸

2. Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan dengan membentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dengan adanya data yang disajikan hal ini akan memberikan kemudahan peneliti untuk memahami apa yang telah terjadi dan merencanakan langkah kerja selanjutnya berdasarkan hal-hal yang telah diteliti dan dipahami, dalam menyajikan data, selain menggunakan teks yang naratif juga dapat berbentuk grafik, matriks, jejaring kerja dan *flowchart*.⁵⁹

3. Kesimpulan Data dan Verifikasi data

Tahap terakhir yaitu tahap kesimpulan dalam tahap ini, peneliti akan membuat kesimpulan data dari data yang telah diperoleh selama penelitian dilakukan. kesimpulan awal masih bersifat sementara akan berubah bila tidak didapati bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya.

⁵⁷ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* 166.

⁵⁸ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 370.

⁵⁹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 373.

Dalam hal ini temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada termasuk dalam kesimpulan.⁶⁰ Selain itu peneliti juga melakukan *crosscheck* data yang telah didapat selama penelitian tahapan ini disebut verifikasi data.

F. Keabsahan Data

Setelah semua data terkumpul dan sebelum peneliti menulis laporan hasil penelitian, peneliti akan mengecek kembali data-data yang telah diperoleh dengan mengecek kembali data yang telah didapat dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Semua data yang diperoleh dapat diuji keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.⁶¹ Triangulasi sumber merupakan teknik pengumpulan data dari sumber-sumber yang berbeda dengan teknik yang sama. Triangulasi sumber di sini menggunakan informan utama ketua BAZNAS Jember. Adapun sumber lain adalah pengurus, staf dan mustahik BAZNAS Jember.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada bagian ini akan menjelaskan proses dalam melaksanakan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari pendahuluan penelitian, pengembangan desain, penelitian sebenarnya dan tahap penyusunan laporan. Tahapan penelitian yang peneliti lakukan terdiri :

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap ini merupakan tahapan yang pertama yang harus dilakukan

⁶⁰ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 374-375.

⁶¹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

oleh peneliti yaitu dengan mencari gambaran permasalahan, dan refrensi-refrensi yang terkait dengan judul yang diangkat oleh peneliti “Optimalisasi Zakat Produktif Sebagai Sumber Modal Usaha Dalam Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember”. Adapun langkah-langkah dalam tahap pra lapangan meliputi:

- a) Menyusun rancangan penelitian.
 - b) Menentukan objek penelitian.
 - c) Meninjau observasi terkait objek penelitian yang telah ditetapkan.
 - d) Mengajukan judul kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
 - e) Melakukan peninjauan terkait kajian pustaka, peneliti mencari refrensi terdahulu terkait judul penelitian.
 - f) Melakukan konsultasi proposal kepada dosen pembimbing.
 - g) Mengurus surat izin penelitian
 - h) Menyiapkan peralatan penelitian.
2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Setelah melakukan perizinan dan mendapatkan izin untuk penelitian, peneliti akan mulai memasuki objek penelitian dengan melakukan pengumpulan data dengan observasi dan wawancara untuk memperoleh informasi terkait judul yang telah ditentukan oleh peneliti.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah semua data yang dibutuhkan peneliti telah diperoleh, dan data tersebut telah dianalisis, langkah berikutnya yang dilakukan oleh peneliti yaitu menyusun laporan penelitian, setelah penyusunan laporan, hasil dari laporan tersebut diserahkan ke dosen pembimbingan untuk dikoreksi dan direvisi apabila ada kesalahan dan kekurangan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah BAZNAS Jember

Pada awalnya penyelenggaraan zakat di Indonesia hanya diatur melalui Keputusan Presiden No. 07/POIN/10/1968 dikeluarkan pada tanggal 31 Oktober 1968, tentang penyelenggaraan zakat nasional. Pada periode tersebut, hanya segelintir lembaga penyelenggara zakat yang beroperasi di berbagai daerah, seperti BAZIS DKI (1968), BAZIS Kaltim (1972), dan BAZIS Jawa Barat (1974), serta beberapa BUMN yang mendirikan lembaga zakat seperti BAMUIS. BNI (1968). Berlakunya UU No. 38 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan zakat menandai langkah awal menuju pengelolaan zakat nasional. Puncaknya adalah pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2011. Keputusan tersebut menguraikan tanggung jawab dan peran BAZNAS dalam menghimpun dan memanfaatkan dana zakat.

Lebih lanjut, undang-undang tersebut mengakui dua kategori badan pengelola zakat yang berbeda Badan Amil Zakat (BAZ) yang didirikan oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atas inisiatif masyarakat dan didukung oleh pemerintah. Pendirian lembaga zakat tersebut ditopang oleh kerangka hukum pemerintah, sedangkan upaya promosi zakat disebarluaskan melalui beragam saluran media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya berkontribusi

pada lembaga amil zakat.

BAZNAS Kabupaten Jember, yang telah beroperasi sejak bulan Agustus Tahun 2017, adalah Badan resmi yang didirikan oleh pemerintah. Fungsi utama BAZNAS adalah mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah di tingkat nasional. BAZNAS Kabupaten Jember bertanggung jawab atas pengelolaan zakat sesuai dengan prinsip syariat Islam, dengan nilai-nilai amanah, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 yang mengatur pelaksanaannya.⁶²

2. Visi dan Misi BAZNAS Jember

a. Visi BAZNAS Kabupaten Jember

TERPERCAYA DAN PROFESIONAL DALAM
PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK KESEJAHTERAAN UMAT

BAZNAS 2022-2027 Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

Zakat memiliki nilai ekonomi yang mampu membuat neraca kemiskinan semakin turun dan mengembalikan pemerataan *finansial* rumah tangga dengan metode zakat produktif. Kondisi di dorong dari potensi urban masyarakat desa menuju kota dengan dalih untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak, karena di desa sendiri telah terjadi ketimpangan ekonomi yang menyebabkan semakin rendahnya

⁶² Dokumentasi BAZNAS Jember.

pendapatan dari sektor penduduk desa. Hal ini juga berkaitan langsung dengan peta sebaran kemiskinan di Kabupaten Jember yang perlu diterjemahkan dalam suatu masterplan pengentasan kemiskinan dengan salah satu caranya yaitu memberikan sumbangan modal usaha kepada para mustahik.

Dalam kurun yang tidak sebentar Kabupaten Jember sendiri merupakan salah satu kota/kabupaten yang terdampak akan dahsyatnya gelombang COVID-19 di periode 2020 lalu, sehingga membuka peluang kemiskinan semakin besar di Kabupaten ini. Di dalamnya juga terlibat kelompok renta yang memang sangat membutuhkan bantuan dan keberterimaan manfaat dari zakat konsumtif milik BAZNAS Kabupaten Jember. Oleh karenanya BAZNAS Kabupaten Jember hadir dalam melakukan pertolongan cepat dan sigap.

Sampai tahun 2045, Indonesia mencanangkan kesenjangan pendapatan dan kemiskinan terus diupayakan berkurang. Kebijakan redistribusi dan inklusif ditingkatkan agar menjangkau semua kelompok masyarakat. Program Afirmasi terus didorong terutama ke daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti di KTI. Rasio Gini diperkirakan turun ke tingkat ideal sebesar 0.34 pada tahun 2035 dan selanjutnya berada pada rentang yang berkelanjutan. Indonesia terbebas dari kemiskinan akut pada tahun 2040.

Maka sebagai pengelola zakat di tingkat daerah, BAZNAS

Kabupaten Jember juga turut serta melakukan kebijakan inklusif kepada peta sebaran kemiskinan paling rentan dan sebaran masyarakat yang membutuhkan secara langsung. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam Pasal 3 ayat 2 peraturan tersebut disebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan angka kemiskinan merupakan muara dalam pencapaian kemakmuran masyarakat.

b. Misi BAZNAS Kabupaten Jember

- 1) Membangun ketaatan pada hukum Negara dengan menjadi lembaga pemerintah non-struktural pengelolaan zakat yang modern, kuat dan terpercaya.
- 2) Meningkatkan sistem tata kelola ZIS dan DSKL dari hulu ke hilir
Perencanaan, pengendalian, analisa, manajemen risiko, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- 3) Membangun kerjasama dengan mitra dan *stakeholder* baik pemerintah maupun swasta serta peningkatan layanan muzaki.
- 4) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL dengan peta sebaran kemiskinan dan kebutuhan mustahik secara merata dan terukur.
- 5) Meningkatkan mutu manajemen Sumber Daya Amil, kompetensi dan skill, professional, dan kesejahteraan amil zakat.

- 6) Meningkatkan derajat kepercayaan muzaki kepada BAZNAS Kabupaten Jember.⁶³

3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Jember

Struktur organisasi merupakan suatu bagian yang saling berkaitan antara fungsi dan wewenang serta memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya di suatu lembaga. Berikut struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Jember.

Tabel 4. 1
Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Jember

No	Nama	Jabatan
1	Saifullahudi	Ketua
2	MS. Rasyid	Wakil Ketua I: Bidang Pengumpulan
3	Abd. Azis	Wakil Ketua II : Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
4	Amiruddin	Wakil Ketua III : Bidang Pengelolaan dan Perencanaan Keuangan
5	Akhmad Rudi Masrukhin	Wakil Ketua IV : Bidang Pengelolaan SDM, Administrasi dan Umum
6	Abdul Qodir	Kepala Pelaksana
7	Abdul Ghofar	Sekretaris Pelaksana
8	Cendy Wira Achmadiputra	Kepala Bagian Pengumpulan
9	Afandi	Staf Layanan Muzakki
10	Uly Shafiyati	Kepala Bagian Pendistribusian
11	Muchammad Nailul Jamil	Staf Pendayagunaan
12	Muhammad Yusran Basith	Kepala Bagian Keuangan
13	Lailatul Fitriah	Staf Akuntansi dan Pelaporan
14	Alvian Zaenal Ansori	Kepala Bagian Pengelolaan SDM, Administrasi dan Umum
15	Diyanti Deska Wardhani	Staf Humas dan Administrasi

Sumber: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Jember

⁶³ Dokumentasi BAZNAS Jember

4. Program-Program BAZNAS Kabupaten Jember

BAZNAS Kabupaten Jember dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki beberapa program yakni sebagai berikut

Tabel 4. 2
Program BAZNAS Kabupaten Jember

No	PROGRAM	DESKRIPSI	SUB PROGRAM
1	BIDANG KEMANUSIAAN “JEMBER PEDULI”	Pendistribusian dana ZIS untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu yang terkena musibah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan Makanan 2. Bantuan Biaya Hidup 3. Bantuan Penyaluran Qurban 4. Bantuan Penyaluran Zakatt Fitrah 5. Bantuan Alat Bantu Kesehatan 6. Bantuan Rumh Tidak Layak Huni 7. Pengurangan Resiko Bencana 8. Respon Darurat Bencana 9. Pemulihan Pasca Bencana 10. Bantuan Kemanusiaan Lainnya.
2	BIDANG KESEHATAN “JEMBER SEHAT”	Pendistribusian Dana ZIS diarahkan kepada peningkatan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan Edukasi Kesehatan 2. Bantuan Transportasi Pasien 3. Bantuan Pengobatan
3	BIDANG EKONOMI “JEMBER MAKMUR”	Pendistribusian dana ZIS untuk program Jember Makmur dilakukan untuk mendukung permodalan usaha bagi masyarakat yang memiliki usaha dan membutuhkan modal untuk membangun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan Modal Usaha 2. Bantuan Keterampilan dan Alat Kerja 3. Bantuan Pembiayaan Retail Pangan (Z-Chiken) 4. Program Pemberdayaan Retail (Z- Mart) 5. Zakat Community Develoment 6. BAZNAS Microfinance

No	PROGRAM	DESKRIPSI	SUB PROGRAM
		usaha.	(BMFi)
4	BIDANG PENDIDIKAN "JEMBER CERDAS"	Pendistribusian dana ZIS untuk program Jember Cerdas dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas peserta didik kurang mampu tingkat SD, SMP/MI, SMA/SMK/MA sampai Perguruan Tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beasiswa SD/MI 2. Beasiswa SMP/MTS 3. Beasiswa SMA/MA 4. Beasiswa Sarjana 5. Beasiswa Pasca Sarjana
5	BIDANG ADVOKASI DAN DAKWAH "JEMBER TAQWA"	Pendistribusian dana ZIS diarahkan kepada peningkatan pemahaman penghayatan dan pengamalan ajaran Islam, peningkatan ketersediaan sarana prasarana tempat ibadah/madrasah dan penguatan syiar Islam.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan Perlengkapan Ibadah 2. Pembinaan dan 3. Pendampingan Muallaf 4. Bantuan Kafalah Da'i 5. Bantuan Advokasi Kaum Marginal 6. Bantuan Syi'ar Dakwah

Sumber: Dokumentasi Baznas Jember

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Optimalisasi zakat produktif sebagai sumber modal usaha dalam program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember

Salah satu program di BAZNAS Jember yang menjadikan mustahik dapat menerima manfaat secara terus menerus yaitu program Jember Makmur yang memanfaatkan dana zakat produktif untuk mendukung permodalan usaha bagi mustahik yang memiliki usaha dan

membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha. Tujuan dari BAZNAS Jember adalah untuk meningkatkan perekonomian serta mensejahterakan mustahik agar terhindar dari pengangguran. Dengan adanya bantuan modal dari BAZNAS Jember mustahik dapat meningkatkan pendapatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri dan dapat merubah status mustahik menjadi muzakki.

a. Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Jember

Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember salah satunya yaitu zakat produktif yang bergerak pada bidang perekonomian, yang membuat penerimanya mendapatkan manfaat secara menerus seperti zakat yang diberikan berupa bantuan modal usaha. Modal usaha tersebut bisa dimanfaatkan oleh mustahik penerima bantuan modal untuk pengembangan usaha toko, warung atau yang sejenisnya. Sedangkan pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jember dijelaskan oleh Ustadz

Alvian Zaenal Ansori sebagai berikut:

Pengelolaan dana zakat produktif ini pastinya akan direncanakan terlebih dahulu dengan menyusun RENSTA (Rencana Strategi) dan melakukan rapat kerja kepengurusan atau rapat kerja keanggotaan yang ada di BAZNAS Kabupaten Jember, lantas setelah adanya rapat kerja kemudian dibentuklah RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) itu digunakan untuk mengelola anggarannya dengan targetnya kita sampai dititik berapa. Sehingga kalau sudah kita dapatkan targetnya berapa maka tinggal di optimalkan saja pendapatan atau penarikan zakat dari setiap muzaki yang kita targetkan seperti itu, jadi pengelolaannya kita harus direncanakan terlebih dahulu dalam rapat kerja setelah rapat kerja menghasilkan RKAT setelah menghasilkan RKAT kemudian

baru bisa disalurkan kepada para mustahik yang membutuhkan.⁶⁴

Hal ini diperjelas oleh Ustadz Muchammad Nailul Jamil selaku Staf Pendayagunaan dan Pendistribusian sebagai berikut:

Yang harus kita pahami perihal pengelolaan zakat berdasarkan keputusan ketua BAZNAS No. 64 tahun 2019 tentang pedoman pendistribusian dan pendayagunaan zakat di lingkungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengacu terhadap pendefinisian apa itu sebenarnya pengelolaan. Jadi pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang sudah dilaksanakan dalam RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) BAZNAS Kabupaten Jember dan menyusun RENSTRA (Rencana Strategi) untuk menentukan strategi atau arahan, jadi didalam RKAT sudah dirancang apa saja kegiatan yang sudah di putuskan untuk dilakukan pada tahun selanjutnya.⁶⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasanya sebelum melakukan pengelolaan dana zakat produktif, BAZNAS Kabupaten Jember terlebih dahulu melakukan perencanaan RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) dan melakukan RENSTRA (Rencana Strategi) jadi didalam RKAT sudah dirancang apa saja kegiatan yang sudah di putuskan untuk dilakukan pada tahun selanjutnya. Dengan demikian pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sehingga menghasilkan

⁶⁴ Alvian Zaenal A, diwawancara oleh Penulis, 6 Mei 2024.

⁶⁵ Muchammad Nailul J, diwawancara oleh Penulis, 7 Mei 2024.

RKAT kemudian baru bisa disalurkan kepada para mustahik yang membutuhkan.

Setelah melakukan perencanaan BAZNAS Jember melakukan pengoorganisasian yang dijelaskan oleh Kyai Saifullahudi selaku Ketua BAZNAS Jember sebagai berikut:

Dalam pengoorganisasian BAZNAS Jember dilakukan dengan membagi perbidang yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga dalam melakukan kegiatan sudah terstruktur dengan jelas sesuai dengan bidangnya.⁶⁶

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa dalam melakukan pengoorganisasian BAZNAS Jember membagi perbidang dengan menyesuaikan kemampuan setiap anggota, hal ini juga dijelaskan oleh Ustadz Muchammad Nailul Jamil sebagai berikut:

BAZNAS Jember melakukan pengoorganisasian itu dilakukan dengan menyesuaikan aturan-aturan yang berlandaskan dengan PERBAZNAS No 2 Tahun 2019, bahwasanya tugas dari setiap amil disesuaikan dengan bidangnya masing-masing, seperti mengatur dari ketua pelaksana, sekretaris, bidang pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian serta PSDM dan administrasi umum, yang disesuaikan dengan peraturan tersebut, hal ini dilakukan agar dalam melakukan tugas dan wewenangnya dapat terstruktur dan berjalan dengan maksimal.⁶⁷

Dari hasil wawancara yang disampaikan oleh Ustadz Muchammad Nailul Zamil dapat diketahui bahwa pengoorganisasian di BAZNAS Jember itu berlandaskan dengan PERBAZNAS No 2 Tahun 2019 yang menjelaskan terkait tugas setiap amil itu di bagi

⁶⁶ Saifullahudi, diwawancarai oleh Penulis, 13 Mei 2024.

⁶⁷ Muchammad Nailul J, diwawancarai oleh Penulis, 7 Mei 2024.

perbidang yang disesuaikan dengan hukum yaitu mengatur dari tugas ketua pelaksana, sekretaris, bidang pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian serta PSDM dan administrasi umum, hal ini dilakukan agar dalam melakukan tugasnya berjalan dengan terstruktur dan maksimal.

b. Pengumpulan Dana Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Jember

Dalam penghimpunan atau pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Jember sebagai mana yang disampaikan oleh Ustadz Muchammad Nailul Jamil selaku Staf Pendayagunaan dan Pendistribusian yaitu sebagai berikut:

Jadi pengumpulan zakat yang harus dipahami adalah pengertian zakat, infaq, sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) kecuali dinyatakan lain berdasarkan pedoman SK Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019. Jadi perlu dipahami bahwa dana zakat itu meliputi zakat, infak, sedekah dan DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya) termasuk dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) bisa dari infak hibah operasional, bina lingkungan, BUMN atau sponsor baik dari dalam maupun luar negeri. Jadi dalam mendapatkan dana zakat itu dilakukan dengan cara melakukan koordinasi bersama mitra. kami memiliki mitra seperti Kementrian, lembaga, perusahaan nasional dan asing, yayasan, koperasi, organisasi nasional atau internasional atau pihak lain yang bekerjasama dengan BAZNAS provinsi, kabupaten, kota untuk tujuan pengumpulan dana zakat, infak, sedekah dan DSKL. Dengan melakukan perjanjian kerja sama (PKS) kesepakatan tertulis antara BAZNAS Kabupaten Jember dengan mitra yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan perjanjian yang pelaksanaannya dijamin oleh hukum. Perjanjian Kerjasama tersebut sudah di tanda-tangani oleh mitra-mitra dari BAZNAS.⁶⁸

⁶⁸ Muchammad Nailul J, diwawancara oleh Penulis, 7 Mei 2024.

Ustadz Muchammad Nailul Jamil menjelaskan bahwa dalam pengumpulan dana zakat, BAZNAS Kabupaten Jember ada beberapa hal yang perlu dipahami yaitu berdasarkan pedoman SK Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019 tentang pengertian zakat, infaq, sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) dalam mendapatkan dana zakat BAZNAS Kabupaten Jember dilakukan dengan cara melakukan koordinasi bersama mitra-mitra yang bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Jember memiliki mitra seperti Kementerian Agama, Lembaga Kesehatan, Perusahaan Nasional dan Asing, Yayasan, Koperasi, Organisasi Nasional atau Internasional dan pihak lain yang bekerjasama dengan BAZNAS provinsi, kabupaten, kota.

Ustadz Alvian Zaenal Ansori juga menjelaskan terkait pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jember yaitu sebagai berikut:

Ya seperti biasa, jadi kami bisa secara *online* dan *offline*. Untuk prosedurnya kalo secara *online* biasanya dari OPD itu transfer ke Bank Jatim atau BSI kemudian mereka mengirimkan bukti setorannya via WA, kalo *offline* kita dari bidang pengumpulan diminta datang kesana kemudian dikasi nota untuk setorannya dan melakukan dokumentasi. Dan kami juga ada SOP yang mengatur terkait pengumpulan yang kami lakukan. kalau untuk mencari dana zakat itu datanya dari setiap muzakki kita mendapatkan datanya lewat pemerintah daerah nantinya akan kami kelola dengan metode melalui OPZ (Organisasi Pengumpul Zakat) yang kami sebut sebagai UPZ yaitu Unit Pengumpul Zakat. UPZ ini ada di setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang ada di kabupaten Jember contohnya ada di kesra, ada dibagian hukum, dinas pendidikan dan sebagainya, nah itu yang kemudian akan kami tarik zakatnya akan kami kuatkan tentang pemahaman terkait tentang zakat, infaq, dan shodaqoh. Jadi itu yang kemudian

menjadikan kita BAZNAS Jember mencari sumber dana zakat dari muzaki, jadi hampir kesemuanya itu kami mendapatkan dana zakat, infak, dan shodaqoh dari para ASN (Aparatur Sipil Negara).⁶⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasanya BAZNAS Kabupaten Jember melakukan pengumpulan sesuai dengan SK Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019. yang berfokuskan dilingkungan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ada di wilayah Jember dan bekerja sama dengan mitra-mitra BAZNAS dalam tujuan pengumpulan zakat, infaq, sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL), untuk transaksi pembayarannya, BAZNAS Kabupaten Jember menyediakan pembayaran zakat secara *online* dan *offline* yang di setor melalui Bank Jatim Syariah dan BSI (Bank Syariah Indonesia), dengan mencari data lewat pemerintahan daerah lalu akan dikelola dengan metode melalui OPZ (Organisasi Pengumpul Zakat) yang disebut sebagai UPZ yaitu (Unit Pengumpul Zakat) dan untuk pembayaran secara *offline* bisa langsung datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Jember.

Berikut data hasil pengumpulan dana zakat di BAZNAS Jember, yaitu sebagai berikut:

⁶⁹ Alvian Zaenal A, diwawancara oleh Penulis, 6 Mei 2024.

Tabel 4. 3
Pengumpulan Dana Zakat Tahun 2022-2023

No	Tahun	Total Pengumpulan
1	2022	Rp. 879. 030.000
2	2023	Rp. 2.506.293.000

Sumber: BAZNAS Kabupaten Jember

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 pengumpulan dana zakat sebesar Rp. 879. 030.000 dan pada tahun 2023 pengumpulan dana zakat sebesar Rp. 2.506.293.000. Data ini menunjukkan bahwa pengumpulan dana zakat di BAZNAS Jember pada tahun 2023 mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan dalam pengumpulannya BAZNAS Jember berkoordinasi dengan mitra-mitra yang bekerja sama dengan BAZNAS Jember.

c. Penyaluran Dana Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Jember

Setelah pengumpulan atau penghimpunan dana zakat di lakukan, maka BAZNAS Kabupaten Jember melakukan penyaluran yaitu pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat kepada mustahik yang membutuhkan atau termasuk dalam kategori kurang mampu.

1) Pendistribusian zakat produktif

Pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Jember, hal ini dijelaskan oleh Ustadz Afandi selaku Staf Pelayanan Muzaki sebagai berikut:

Pada akhir tahun 2023 kemarin BAZNAS Kabupaten Jember sudah menghidupkan UMKM yang secara ekonomi itu masuk dalam kategori miskin dan butuh bantuan dana sebagai sumber modal usaha, tetapi tidak termasuk dibantu secara terus menerus seperti zakat konsumtif, akan tetapi diberikan dana zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha yang dapat dimanfaatkan secara terus menerus. Dan hasilnya alhamdulillah beberapa pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS itu sudah lebih baik dari pada sebelumnya.⁷⁰

Dan diterangkan juga oleh Ustadz Alvian Zaenal Ansori sebagai berikut:

Kalau untuk penyaluran pendistribusian dana zakat produktif itu kami ada beberapa program. Di RKAT tahun 2023 pada akhir tahun 2023 di bulan desember itu kami lakukan kegiatan bantuan modal usaha dengan nilai ratanya itu Rp. 1.000.000 setiap mustahik. Setiap mustahik ini nantinya akan dilakukan pendampingan atau pengawasan secara khusus oleh BAZNAS Kabupaten Jember. Nah itu yang kemudian diberikan bantuan modal usaha salah satunya dari upaya pendistribusian zakat produktif.⁷¹

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Ustadz Alvian Zaenal Ansori menjelaskan bahwa pendistribusian zakat produktif BAZNAS Kabupaten Jember ada beberapa program. Pada akhir tahun 2023 BAZNAS Kabupaten Jember mendistribusikan zakat produktif dalam bentuk bantuan modal bagi para mustahik sebesar Rp. 1.000.000 setiap mustahik.

Berikut data pendistribusian dana zakat produkti di BAZNAS Jember, yaitu sebagai berikut:

⁷⁰ Affandi, diwawancara oleh Penulis, 2 Mei 2024.

⁷¹ Alvian Zaenal A, diwawancara oleh Penulis, 6 Mei 2024.

Tabel 4. 4

Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Produktif Tahun 2022-2023

No	Tahun	Total Pengumpulan	Penyaluran Dana Zakat Produktif	Pendistribusian Zakat Produktif
1	2022	Rp 879. 030.000	1,8%	Rp 80.000.000
2	2023	Rp 2.506.293.000	2,5%	Rp 105.000.000

Sumber: BAZNAS Kabupaten Jember

Dilihat dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pengumpulan dana zakat pada tahun 2022 dialokasikan 1,8% ke pendistribusian zakat produktif sebesar Rp 80.000.000. Kemudian pada tahun 2023 pengumpulan dana kembali dialokasikan 2,5% untuk pendistribusian zakat produktif sebesar Rp 100.000.000, jika dibandingkan pada tahun 2022, pendistribusian zakat produktif tahun 2023 mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan sumber dana yang diperoleh BAZNAS Jember.

2) Pendayagunaan zakat produktif

Pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Jember di lakukan setelah pendistribusian dana zakat, Hal ini diperjelas oleh Ustadz Muchammad Nailul Jamil sebagai berikut:

Jadi setelah kita melakukan pendistribusian zakat produktif maka kita selanjutnya melakukan pendayagunaan zakat. Berdasarkan surat keputusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) No. 64 Tahun 2019 perihal pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara definisi bahwa penyaluran zakat adalah pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pendistribusian adalah penyaluran dana zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif yang

bersifat jangka pendek dan untuk memenuhi kebutuhan mendesak mustahik contohnya itu seperti program kemanusiaan bentuk bantuannya adalah sembako baik dalam bentuk uang maupun barang. Sedangkan dalam pendayagunaan adalah bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga dapat untuk mencapai kemaslahatan mustahik. Proses pendayagunaan zakat ini pasti produktif, karena tanpa mengurangi nilai, contohnya program dalam bidang ekonomi yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan etos kerja dan kapasitas produktif, kewirausahaan, meningkatkan kesejahteraan mustahik, serta memberi akses sumber daya, akses permodalan dan akses pasar. Contoh dari akses permodalan itu seperti bantuan modal usaha.⁷²

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa zakat produktif itu berbeda dengan zakat konsumtif yang di distribusikan dalam bentuk bantuan sembako baik itu uang ataupun makanan pokok sehingga manfaatnya jangka pendek, sedangkan pendayagunaan zakat produktif itu merupakan zakat yang mempunyai kemanfaatan jangka panjang karena tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, BAZNAS Kabupaten Jember telah melakukan kegiatan penyaluran kepada seratus mustahiq dengan nominal Rp. 1.000.000 setiap mustahik, ini nantinya akan dilakukan pendampingan atau pengawasan secara khusus oleh BAZNAS Kabupaten Jember.

Berikut data mustahik penerima modal bantuan modal usaha dalam program BAZNAS Jember, yaitu sebagai berikut:

⁷² Muchammad Nailul J, diwawancara oleh Penulis, 7 Mei 2024.

Tabel 4. 5

Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Bentuk Bantuan Modal Usaha

No	Penerima	Zakat Yang Diberikan	Jenis Usaha
1	Ibu Munati	Rp 1.000.000	penjual gorengan
2	Bapak Ali Wafa	Rp 1.000.000	penjual es krim
3	Ibu Siti Nur Azizah	Rp 1.000.000	penjual bakso

Sumber: BAZNAS Kabupaten Jember

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa zakat produktif tersebut disalurkan dalam bentuk modal yang digunakan untuk membantu atau menambah modal usaha mustahik. BAZNAS Jember dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat produktif memiliki kriteria dan prosedur agar penyaluran tepat sasaran dan efektif.

a) Kriteria dan prosedur pendayagunaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember.

1) Melakukan studi kelayakan

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Alvian Zaenal Ansori sebagai berikut:

Yang pertama pasti dengan seleksi administratif, karena seleksi administratif kami sangat ketat diwajibkan dan harus kemudian dengan jelas memiliki KTP, KK, dan kemudian harus ada SKTM dari desa, juga harus ada usaha apa yang sedang dijalankan, seperti itu. Sehingga harus ada kejelasan ketika kami memberikan dana kepada para mustahik tersebut, dan tidak dipersalah gunakan terhadap dana yang telah kami berikan. Yang kedua adalah kami itu pasti akan turun langsung maksudnya kami akan melihat langsung dimana rumahnya dimana

lokasinya. Jika kemudian terindikasi dari administratifnya masuk tapi ketika kami melihat di depan orangnya ternyata dia adalah orang yang mampu dia orang yang kemudian masih sanggup untuk menafkahi kebutuhan hidupnya dan dia juga masih bisa dikatakan masih dalam rata-rata orang yang masih sanggup untuk menafkahi kebutuhan hidupnya dan dia juga dapat dikatakan rata-rata orang yang bisa mencari nafkah secara maksimal maka, pada waktu pemantauan kebawah atau pemantauan secara langsung itu kami langsung coret list namanya. Jadi ada dua cara yang pertama dengan seleksi administratif dan yang kedua dengan seleksi hasil pemantauan atau survei dari teman-teman amil zakat.⁷³

Bapak Ali Wafa merupakan salah satu mustahik BAZNAS Jember penerima bantuan modal usaha, beliau menjelaskan sebagai berikut:

Benar, saya penerima bantuan dari BAZNAS Jember, bantuan yang diberikan untuk mengembangkan usaha saya, karena sudah lama usaha yang saya jalani ini kekurangan modal sehingga sulit sekali untuk mendapatkan biaya untuk keperluan sehari-hari. Kemudian saya mengajukan bantuan kepada BAZNAS, cukup dengan mengumpulkan persyaratan seperti KTP, KK, SKTM dan foto usaha yang saya miliki, setelah itu BAZNAS melakukan survei kerumah. Saya mendapatkan bantuan dana sebesar Rp. 1.000.000.⁷⁴

Hal ini juga dijelaskan oleh Ustadz Muchammad Nailul Jamil sebagai berikut:

Bantuan modal usaha itu yang pertama adalah bantuan yang sudah diputuskan didalam RKAT (Rapat Kerja dan Anggaran Tahunan) selanjutnya BAZNAS Kabupaten Jember melaksanakan, menginformasikan dalam pelaksanaannya kepada

⁷³ Alvian Zaenal A, diwawancara oleh Penulis, 6 Mei 2024.

⁷⁴ Ali Wafa, diwawancara oleh penulis, 9 Mei 2024.

organisasi perangkat desa maupun OPZ (Unit Pengumpul Zakat) dari BAZNAS yang memiliki mustahik sesuai dengan yang telah kami tentukan. Yang pertama adalah kriteria yang wajib harus 8 asnaf golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, yang pertama kami perioritaskan adalah fakir, fakir merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua adalah miskin adalah orang yang mempunyai sumber penghasilan akan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua adalah secara administratif yang dilaksanakan setelah perencanaan di BAZNAS itu ada rencana kerja selanjutnya adalah kita memiliki bagaimana tentang penilaian kondisi dalam pendistribusian ataupun dalam pendayagunaan zakat. Dalam konteks penilaian kondisi dalam pendayagunaan zakat meliputi verifikasi mustahik, indentifikasi kebutuhan mustahik dan penilaian kondisi sosial dan ekonomi mustahik. Verifikasi mustahik adalah kelengkapan terhadap berkas administrasi yang sudah diajukan meliputi, KTP, KK, SKTM, dan surat keterangan usaha dari desa ataupun kelurahan di Kabupaten Jember dan yang terakhir adalah dokumentasi atau foto mustahik didepan usaha yang dibangun khususnya disini dalam konteks usaha menengah kebawah. Setelah dilakukan terhadap verifikasi kelengkapan berkas administrasi selanjutnya adalah verifikasi terhadap kondisi factual, kita melakukan survei langsung kepada mustahik, apakah mustahik termasuk kategori yang sesuai dengan administrasi dan apakah layak mendapatkan bantuan. Selanjutnya yaitu indentifikasi kebutuhan mustahik, yaitu meliputi bagaimana mustahik bagaimana mustahik dalam konteks kemampuan penghasilannya, berapa dalam satu bulannya, apakah mustahik punya tanggungan hutang, tanggungan anak, dan lain sebagainya. Yang terakhir bagaimana indentifikasi terhadap permasalahan spesifik yang dihadapi karena disini yang dibahas dalam konteks adalah bantuan modal usaha tentu permasalahan ada dibantuan modal usaha. Tentunya mustahik sudah memiliki usaha akan tetapi kekurangan modal sehingga permasalahan yang spesifik itu yang akan kita selesaikan. Ketika semua persyaratan yang di

lengkapi oleh mustahik sesuai dengan keputusan BAZNAS Kabupaten Jember, maka mustahik mendapatkan bantuan modal usaha sebesar Rp. 1.000.000 setiap mustahik. Pada bulan desember 2023 yang dilaksanakan di PEMKAB Kabupaten Jember kami melaksanakan proses pendayagunaan zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha kepada 100 orang mustahik.⁷⁵

Adapun penjelasan dari Ibu Munati sebagai salah satu penerima program bantuan modal usaha BAZNAS Kabupaten Jember sebagai berikut:

Alhamdulillah dengan adanya bantuan modal usaha ini saya sangat terbantu sekali, karena saya berdagang dipasar kekurangan modal jadi saya mencari mata pencaharian lain untuk dijadikan modal untuk berdagang, yaitu saya sehari-hari memulung botol bekas, anak saya merantau tidak pulang-pulang suami saya sudah meninggal dua tahun lalu saya hidup sendiri, jadi untuk kebutuhan sehari-hari saya mencari botol bekas dan berdagang di pasar, saya diajukan oleh bapak RT kebetulan tetangga saya, saya mengumpulkan KK, KTP dan SKTM dari desa, sebelum mendapatkan bantuan ini saya tidak tau apa itu BAZNAS saya di beri bantuan sebesar Rp. 1.000.000 pada tahun 2023 kemarin, saya memanfaatkan modal bantuan tersebut untuk mengembangkan dagangan saya, Alhamdulillah ada peningkatan pendapatan walaupun tidak banyak tapi untuk kebutuhan sehari-hari saya sudah tercukupi.⁷⁶

Dari pernyataan yang disampaikan oleh ibu Munati dapat diketahui bahwa proses proses penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jember itu hasil dari bantuan perangkat desa, yang harus melengkapi data pribadi seperti KK, KTP, dan SKTM dari desa sebagai

⁷⁵ Muchammad Nailul J, diwawancara oleh Penulis, 7 Mei 2024.

⁷⁶ Munati, diwawancara oleh Penulis 9 Mei 2024.

persyaratan untuk memperoleh bantuan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Jember, dan dinyatakan layak untuk memperoleh bantuan modal usaha.

Berdasarkan hasil wawancara diatas sudah dijelaskan bahwa untuk mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Jember, ada beberapa prosedur dan persyaratan yang harus dilengkapi yaitu termasuk kedalam 8 asnaf golong yang berhak menerima zakat, lalu kelengkapan administrasi seperti, KK, KTP, SKTM dan juga harus ada usaha apa yang sedang dijalankan. Sehingga harus ada kejelasan ketika BAZNAS memberikan dana kepada para mustahik tersebut agar dana itu tidak disalahgunakan. Selanjutnya BAZNAS Kabupaten Jember akan melakukan survei secara langsung ke lokasi mustahik penerima bantuan modal usaha apakah berhak dan sesuai dengan kategori untuk mendapatkan bantuan modal usaha.

2) Menetapkan jenis usaha produktif

Ustadz Muchammad Nailul Jamil selaku Staf Pendayagunaan menjelaskan bahwa:

Setiap mustahik penerima bantuan modal usaha tentunya sudah memiliki usaha yang sedang dijalani akan tetapi terkendala dalam biaya untuk mengembangkan dan meningkatkan usahanya, jadi BAZNAS Jember menetapkan jenis usaha yang mustahik jalankan sehingga dalam pemberian bantuan modal usaha ini dapat mengembangkan

pendapatan dalam usahanya.⁷⁷

Hal ini juga dijelaskan oleh Ustadz Alvian Zaenal yaitu sebagai berikut:

Usaha yang dijalankan oleh mustahik penerima bantuan modal usaha ini diharapkan dapat berkembang setelah memperoleh bantau dari BAZNAS Kabupaten Jember, sehingga dapat mengubah status mustahik menjadi muzakki.⁷⁸

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa BAZNAS Jember akan menetapkan jenis usaha produktif yang dijalankan oleh mustahik, hal ini dilakukan agar dana yang diberikan dapat bermanfaat dan dapat mengembangkan usaha produktif yang dijalankan oleh mustahik.

3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan

Menurut Ustadz Muchammad Nailul Jamil yaitu sebagai berikut:

Untuk melakukan adanya bimbingan dan penyuluhan kepada para mustahik yang kurang paham cara mengembangkan dan meningkatkan usaha, maka BAZNAS Jember melakukan sosialisasi sebelum mustahik menerima dana bantuan modal usaha, sehingga nantinya ketika sudah melakukan usaha mandiri, mustahik dapat dengan mudah dan tidak kesulitan dalam pengembangan usahanya.⁷⁹

Dalam hal ini Ustadz Alvian Zaenal Ansori juga menjelaskan yaitu sebagai berikut:

⁷⁷ Muchammad Nailul J, diwawancara oleh Penulis, 7 Mei 2024.

⁷⁸ Alvian Zaenal A, diwawancara oleh Penulis, 6 Mei 2024.

⁷⁹ Muchammad Nailul J, diwawancara oleh Penulis, 7 Mei 2024.

Adanya kegiatan bimbingan dan penyuluhan ini guna untuk meningkatkan pengetahuan mustahik dalam mengembangkan usaha yang dijalani, sehingga nantinya dapat diterapkan oleh mustahik untuk mengembangkan usaha.⁸⁰

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Jember melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan kepada mustahik untuk mengedukasi mustahik agar dalam mengembangkan usaha yang sedang dijalani sesuai dengan yang diharapkan.

4) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan

Terkait hal ini dijelaskan oleh Ustadz Muchammad Nailul Jamil selaku Staf Pendayagunaan yaitu sebagai berikut:

Pada saat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap mustahik, BAZNAS Jember masih kesulitan dalam melakukan hal tersebut sehingga pemantauan ini kurang optimal. Hal ini dikarenakan penerima bantuan modal tersebar di beberapa Kecamatan sehingga untuk memantaunya cukup suli dan membutuhkan banyak operasional, jadi kita memiliki upaya dengan memantau dan mengawasi melalui *whatsapp grup*.⁸¹

Hal serupa juga dijelaskan oleh Ustadz Alvian Zaenal Ansori juga menjelaskan yaitu sebagai berikut:

Kurangnya pemantauan dan pengawasan terhadap mustahik menjadi salah satu kendala bagi BAZNAS Jember, karena kurangnya operasional dan sulitnya menjangkau setiap mustahik yang tersebar di berbagai kecamatan di kabupaten Jember, sehingga

⁸⁰ Alvian Zaenal A, diwawancara oleh Penulis, 6 Mei 2024.

⁸¹ Muchammad Nailul J, diwawancara oleh Penulis, 7 Mei 2024.

beberapa mustahik kurang memahami dalam mengembangkan usahanya.⁸²

Hasil dari wawancara diatas dapat diketahui bahwasanya BAZNAS Jember dalam melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan cukup kesulitan. Karena dalam pemantauannya masih kurang optimal disebabkan kurangnya operasional dan sulitnya menjangkau para musatahik yang tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Jember, pemantauan, pengendalian dan pengawasan hanya melalui *whatsapp grup* untuk wilayah yang sulit terjangkau, akan tetapi jika masih dapat dijangkau oleh BAZNAS Jember maka akan dilakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan secara langsung.

5) Melakukan evaluasi

Setelah melakukan beberapa kegiatan diatas BAZNAS Jember melakukan evaluasi kepada para mustahik penerima bantuan modal usaha, hal ini dijelaskan oleh Ustadz Muchammad Nailul Jamil selaku Staf Pendayagunaan yaitu sebagai berikut:

Kita melakukan evaluasi dengan mustahik untuk mengetahui sejauh mana peningkatan perkembangan usaha yang mustahik jalani, yaitu dilakukan pertiga bulan sekali untuk melihat perkembangan usaha

⁸² Alvian Zaenal A, diwawancara oleh Penulis, 6 Mei 2024.

mustahik.⁸³

Kyai Saifullahudi selaku Ketua BAZNAS Jember juga menjelaskan terkait evaluasi yang dilakukan BAZNAS Jember sebagai berikut:

Setelah BAZNAS Kabupaten Jember melakukan kegiatan, pasti nantinya akan ada evaluasi yang kita lakukan, dan disetiap evaluasi nantinya akan ada rencana baru serta solusi jika ada kesalahan dan kurang maksimalnya suatu kegiatan.⁸⁴

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui apa kekurangan yang dilakukan baik oleh BAZNAS Jember dan mustahik, sehingga nantinya akan ada rencana serta solusi terhadap kekurangan tersebut.

6) Membuat laporan

Membuat laporan ini dilakukan setelah terlaksananya kegiatan diatas, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Alvian Zaenal Ansori, yaitu sebagai berikut:

Pelaporan pengelolaan dana di BAZNAS Jember ini dilakukan dalam bentuk transparansi dan akuntabilitas, hasil yang kami lakukan ini secara terbuka kepada pemerintah, masyarakat dan muzzaki.⁸⁵

Hasil dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pelaporan di BAZNAS Kabupaten

⁸³ Muchammad Nailul J, diwawancara oleh Penulis, 7 Mei 2024.

⁸⁴ Saifullahudi, diwawancarai oleh Penulis, 13 Mei 2024.

⁸⁵ Alvian Zaenal A, diwawancara oleh Penulis, 6 Mei 2024.

Jember dilakukan dengan tranparansi jelas dan terbuka kepada pemerintah, masyarakat dan muzakki.

- b) Faktor pendukung dan penghambat optimalisasi zakat produktif sebagai sumber modal usaha dalam program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember.

Dalam mengoptimalkan zakat produktif agar memberikan hasil yang maksimal, maka memerlukan faktor pendukung agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sama halnya meningkatkan program tersebut harus adanya dukungan dan motivasi dari orang lain. Untuk tercapainya program dengan baik, selain adanya faktor pendukung harus di ingat bahwa terdapat kendala dalam melakukan kegiatan. Faktor penghambat yaitu menjadi salah satu kesulitan dalam melakukan kegiatan karena tidak tercapainya dukungan yang diperolehnya. Adapun faktor pendukung dan penghambat tersebut, diantaranya:

1) Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung BAZNAS Kabupaten Jember dalam mengoptimalkan zakat produktif sebagai sumber modal usaha telah disampaikan oleh Ustadz Alvian Zaenal Ansori sebagai berikut:

Faktor utamanya kami pastinya ingin pengentasan kemiskinan karena yang paling bisa untuk melakukan pengentasan kemiskinan utamanya adalah melakukan zakat produktif sehingga zakat

produktif ini dianggap sebagai salah satu jalan agar kemiskinan itu bisa diminimalisir serta adanya kerjasama antara BAZNAS dengan mustahiq agar mempermudah pengelolaan zakat dalam melakukan komunikasi. Faktor keduanya adalah karena upaya untuk mendapatkan kepercayaan publik itu adalah bagaimana presentase zakat produktif ini lebih besar zakat kemanusiaan sehingga mereka bisa tahu bahwa BAZNAS itu memiliki fungsi dan kebermanfaatan secara jangka panjang karena zakat produktif ini pasti akan memiliki mata rantai yang panjang dan bisa diwariskan kepada siapapun. Faktor ketiga yang paling jelas jadi pendukung kami untuk meneruskan adanya zakat produktif ini adalah upaya ini pasti meningkatkan siklus kebermanfaatan zakat dan gaya hidup berzakat sehingga orang-orang itu ketika dulunya melihat ada orang yang mohon maaf dalam kondisi ekonomi lemah ketika dia diberikan bantuan zakat produktif kemudian menjadi seorang manusia saat ini yang memiliki ekonomi yang baik itu tiga faktor yang kemudian memberikan pandangan terhadap BAZNAS untuk terus menggunakan zakat produktif kepada para mustahik.⁸⁶

Dalam wawancara diatas Ustadz Alvian Zaenal

Ansori menjelaskan bahwa ada beberapa faktor pendukung

yang menjadikan BAZNAS Kabupaten Jember untuk meneruskan adanya zakat produktif ini faktor yang

utamanya yaitu BAZNAS Kabupaten Jember ingin

mengentaskan kemiskinan terutama yang ada di Kabupaten

Jember sehingga zakat produktif ini dianggap sebagai salah

satu jalan agar kemiskinan itu bisa diminimalisir, faktor

yang kedua adanya upaya untuk mendapatkan kepercayaan

masyarakat itu adalah bagaimana presentase zakat produktif

⁸⁶ Alvian Zaenal A, diwawancara oleh Penulis, 6 Mei 2024.

ini lebih besar zakat kemanusiaan sehingga mereka bisa tahu bahwa BAZNAS itu memiliki fungsi dan kebermanfaatan secara jangka panjang karena zakat produktif ini pasti akan memiliki mata rantai yang panjang dan bisa diwariskan kepada siapapun. Faktor yang ketiga yang menjadikan BAZNAS Kabupaten Jember untuk meneruskan adanya zakat produktif ini adalah untuk meningkatkan siklus kebermanfaatan zakat dan gaya hidup berzakat, yang dulunya orang tersebut berada didalam kondisi yang kurang mampu dan setelah di berikan dana zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha ini diharapkan dapat mengubah perekonomian mustahik sehingga dapat bertransformasi menjadi muzaki. Dalam hal ini Ustadz Muchammad Nailul Jamil juga menjelaskan faktor pendukung BAZNAS Kabupaten Jember, yaitu sebagai berikut:

Yang pertama adalah pengelolaan dana zakat itu selalu berkaitan dengan pengumpulan dana zakat, sehingga semakin besar pengumpulan dana zakat maka semakin besar juga *output* nya, baik itu didalam konteks pendistribusian dan pendayagunaan zakat, semakin besar pendapatan dana zakat BAZNAS Kabupaten Jember maka alokasi untuk pendistribusian dan juga pendayagunaan zakat itu juga semakin besar alokasi dananya, hal ini termasuk kedalam faktor pendukung BAZNAS Kabupaten Jember.⁸⁷

⁸⁷ Muchammad Nailul J, diwawancara oleh Penulis, 7 Mei 2024.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa faktor pendukung BAZNAS Kabupaten Jember dalam menjalankan program zakat produktif ini yaitu dari segi pengumpulan dananya, semakin besar perolehan pengumpulan dana zakat maka semakin besar pula dampaknya faktor lainya yaitu ingin mengentaskan kemiskinan terutama di daerah Kabupaten Jember, faktor pendukung yang kedua adalah karena untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat bahwa zakat produktif itu dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang, faktor ketiga yaitu setelah BAZNAS Kabupaten Jember memberi bantuan zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha maka diharapkan orang yang awalnya kurang mampu dari segi ekonomi setelah diberikan bantuan modal untuk meningkatkan usahanya dapat mengubah perekonomian mustahik sehingga dapat bertransformasi menjadi muzaki.

2) Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan kendala yang mempengaruhi jalanya kegiatan yang dilakukan. Jadi dalam penyalurkan dana zakat dan sosialisasi program belum sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan. Maka BAZNAS Kabupaten Jember memiliki solusi untuk

mengatasi hambatan tersebut. Faktor-faktor yang menjadi hambatan ini disampaikan oleh Ustadz Muchammad Nailul Jamil sebagai berikut:

Untuk hambatannya ya kadang dari alokasi dana yang kita gunakan masih kurang, maka program bantuan modal usaha ini kurang optimal. Selanjutnya yaitu dalam proses pendampingan karena pendampingan yang tidak bisa dilaksanakan secara instan akan tetapi secara berkelanjutan, bagaimana penerima program bantuan modal usaha itu bisa *survive* mampu untuk bertahan mampu untuk memberikan dampak yang lebih baik kepada dirinya maupun terhadap lingkungannya. Hal ini menjadi catatan bagi kami karena BAZNAS Kabupaten Jember dalam proses pendampingannya sangat minim. Mengapa demikian? Karena memang dibutuhkan yang pertama adalah kekuatan operasional yang cukup, yang kedua pendampingan itu harus dilaksanakan secara optimal maksudnya secara berkelanjutan, dan sampai hari ini kami rasa masih belum optimal dalam proses pendampingannya. Jadi kami pantau melalui grup *whatsapp* dan kami pantau pertiga bulan sekali apakah ada peningkatan atau tidak, baik secara omset, alat kerja, kreatifitas dan lain sebagainya. Kami target paling lama ya enam bulan, alasannya ya karena cukup banyak penerima program bantuan modal usaha dan tersebar diberbagai kecamatan yang notabennya sulit untuk kami *cover* kunjungi dan membutuhkan operasional yang cukup besar.⁸⁸

Selanjutnya hal yang sama di sampaikan oleh Ustadz Alvian Zaenal Ansori bahwa:

Kami pernah melihat ada orang-orang yang dikatakan mampu itu dalam sudut pandang kami tapi dia tetap mendaftar diri sebagai salah satu calon mustahik penerima bantuan modal usaha itu kendala banget karena membuang-buang waktu, di seleksi administrasinya dia terkesan tidak mampu diukur

⁸⁸ Muchammad Nailul J, diwawancara oleh Penulis, 7 Mei 2024.

sekian tetapi ketika disurvei langsung ternyata dia itu rumahnya keramik, rumahnya bagus dan kemudian dia ternyata punya usaha dan usahanya juga lancar dan lain sebagainya itu yang kemudian menjadi catatan khusus bagi kami menjadi kendala yang harusnya dia bisa sadar kendala tersebut itu untuk mendapatkan bantuan modal usaha itu dengan kondisi dia yang masih lumayan tidak perlu meminta ke BAZNAS. Terus kendala ketika program berjalan yaitu sering kali tidak tahu jalan ada yang sampai kesasar itu kendala ketika program berjalan. Kendala terakhir adalah karena kuantitas keuangan kami itu masih belum begitu besar seperti BAZNAS kabupaten kota lainnya maka kendala kami yang ketiga yaitu kami ingin memberikan sebanyak-banyaknya zakat produktif itu kepada masyarakat akan tetapi anggaran dana yang kemudian kami dapatkan dari para muzaki di ASN ternyata masih sepuluh persen dari jumlah ASN yang ada di Kabupaten Jember.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa faktor penghambat BAZNAS kabupaten Jember dalam menjalankan program zakat produktif yaitu dalam pengumpulan dana zakat yang masih kurang maksimal, sehingga pelaksanaan pendistribusian atau pendayagunaan zakat produktif sebagai sumber modal usaha kurang optimal. Lalu dari segi pendampingan yang masih belum dapat dilakukan secara maksimal sehingga sulit untuk melakukan pemantauan, akses yang sulit, alasannya karena cukup banyak penerima bantuan modal usaha di berbagai kecamatan Kabupaten Jember dan minimnya operasional yang ada di BAZNAS Kabupaten Jember, hal ini yang

⁸⁹ Alvian Zaenal A, diwawancara oleh Penulis, 6 Mei 2024.

menjadi hambatan terhadap berjalannya program bantuan modal usaha yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jember.

- c) Solusi BAZNAS dalam mengatasi hambatan terhadap optimalisasi zakat produktif sebagai sumber modal usaha dalam program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember

Dari beberapa faktor hambatan yang di alami BAZNAS Kabupaten Jember sehingga dalam melakukan pengelolaan dana zakat tidak dapat di optimalkan secara maksimal maka BAZNAS memiliki solusi dari hambatan tersebut. Hal ini di terangkan oleh Ustadz Alvian Zaenal Ansori sebagai berikut:

Solusi untuk hambatan tersebut, kalau kendalanya adalah kendala teknis maka yang kami lakukan nantinya akan kami koordinasikan dengan lembaga-lembaga masyarakat terkait seperti Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna (KARTAR), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan lainnya agar lebih cepat dan lebih mudah. Yang kedua jika itu tetap dengan permasalahan teknis maka nantinya kami akan membuka jaringan relawan BAZNAS untuk mempermudah kinerja administrasi dan kinerja survei. Dan jika urusannya untuk nonteknis yang berkaitan dengan para muzzaki maka sejauh ini kami telah melakukan upaya pembangunan regulasi baru untuk mendapatkan sumber dana dari muzzaki dan dengan mitra-mitra yang telah bekerja sama dengan BAZNAS Kabupaten Jember.⁹⁰

Ustadz Muchammad Nailul Jamil juga menjelaskan terkait solusi yang BAZNAS Kabupaten Jember lakukan untuk

⁹⁰ Alvian Zaenal A, diwawancara oleh Penulis, 6 Mei 2024.

mengatasi hambatan yakni sebagai berikut:

Dalam proses pengelolaan zakat itu ada beberapa metode yang harus dilaksanakan. Metode yang pertama kami berupaya dalam proses pengumpulan zakatnya itu ada beberapa metode, jadi metode yang sudah dilaksanakan itu dalam proses pengumpulan zakat itu kami mencoba beberapa hal, yang pertama adalah pengelolaan kanal pengumpulan, yaitu pengumpulan melalui kantor layanan, seperti transfer, layanan jemput zakat dan lain sebagainya. Untuk sekarang yang masih belum kami laksanakan dikarenakan banyak kendala yaitu sistem *payroll* atau sistem potong gaji masih kami upayakan kedepannya.⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa solusi untuk hambatan yang dialami oleh BAZNAS Kabupaten Jember jika kendalanya non teknis seperti alokasi dana yang kurang maka BAZNAS saling bekerjasama dengan mitra-mitra BAZNAS instansi pemerintah maupun swasta agar hambatan tersebut bisa segera diatasi, dan jika urusan teknis maka yang BAZNAS akan melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan lainnya agar lebih cepat dan lebih mudah. Yang kedua jika itu tetap dengan permasalahan teknis maka nantinya BAZNAS akan membuka jaringan relawan BAZNAS untuk mempermudah kinerja administrasi dan kinerja survei.

⁹¹ Muchammad Nailul J, diwawancara oleh Penulis, 7 Mei 2024.

C. Pembahasan Temuan

1. Optimalisasi Zakat Produktif Sebagai Sumber Modal Usaha Dalam Program (BAZNAS) Jember

Berdasarkan hasil temuan pada beberapa sumber melalui wawancara dan pengamatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang optimalisasi zakat produktif sebagai sumber modal usaha di BAZNAS Jember, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Jember sebagai berikut:

a. Pengelolaan Dana Zakat Produktif

Pengelolaan dana zakat produktif akan dilakukan perencanaan dan pengoordinasian terlebih dahulu, dalam pengumpulan zakat yang sudah dirapatkan dalam RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) dan membentuk RENSTRA (Rencana Strategi) BAZNAS Kabupaten Jember, jadi didalam RKAT sudah dirancang apa saja kegiatan yang sudah di putuskan untuk dilakukan. Dengan demikian pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian oleh M. Iqbal Nur yang menyatakan bahwasanya dalam mengelola dana zakat produktif diperlukan adanya suatu perencanaan pengelolaan yang untuk digunakan sehingga dalam pelaksanaannya kegiatan penyelewengan

dana ataupun kendala-kendala lain dapat dimonitor dan diselesaikan dengan segera.⁹²

b. Pengumpulan Dana Zakat Produktif

Adapun pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jember meliputi zakat, infaq, sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) termasuk dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang berfokuskan dilingkungan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ada di wilayah Jember dan bekerja sama dengan mitra-mitra BAZNAS dalam tujuan pengumpulan zakat, infaq, sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) untuk transaksi pembayarannya, BAZNAS Kabupaten Jember menyediakan pembayaran zakat secara *online* dan *offline* yang di setor melalui Bank Jatim Syariah dan BSI (Bank Syariah Indonesia), dengan mencari data lewat pemerintahan daerah lalu akan dikelola dengan metode melalui OPZ (Organisasi Pengumpul Zakat) yang disebut sebagai UPZ yaitu (Unit Pengumpul Zakat) dan untuk pembayaran secara *offline* bisa langsung datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Jember. Didalam hasil temuan ini Aden Rosadi juga menjelaskan didalam bukunya, bahwa dalam rangka pengumpulan dana zakat dari muzakki, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat bekerja sama dengan lembaga

⁹² Muhammad Iqbal, Nur, "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi," *Jurnal Landraad* 1, no. 1 (2022): 22–42.

keuangan atau perbankan sehingga mempermudah muzakki dalam membayar zakat.⁹³

c. Penyaluran Zakat Produktif

BAZNAS Kabupaten Jember dalam penyaluran zakat produktif dilakukan dengan dua cara yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. pertama, dalam pendistribusiannya menggunakan dua cara yang pertama langsung memberikan kepada mustahiq dalam bentuk uang maupun barang, yang kedua melalui Lembaga Program, UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dan melalui Mitra BAZNAS. Bantuan yang diberikan kepada mustahiq, baik itu berbentuk uang maupun barang, itu hak milik mustahiq sepenuhnya tanpa adanya bagi hasil atau berbentuk pinjaman yang ketika sudah berkembang maka akan ditarik kembali dana bantuan tersebut. Sejauh ini BAZNAS Kabupaten Jember menggunakan model penyaluran secara langsung tanpa adanya perantara dari pihak manapun. Kedua, dalam pendayagunaan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Jember memiliki beberapa kriteria mustahik yaitu termasuk kedalam 8 asnaf, mendahulukan orang-orang yang tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan sangat memerlukan bantuan, mendahulukan wilayah yang terdampak krisis ekonomi yang besar di wilayah Jember. Adapun mekanisme dan prosedur pendayagunaan yang dilakukan BAZNAS Jember untuk usaha produktif yaitu melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis

⁹³ Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsepsi,Regulasi, Dan Implementasi* (Bandung: Sinbiosia Rekatama Media, 2019), 74.

usaha produktif, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan, pengendalian serta pengawasan, melakukan evaluasi, dan membuat laporan.

Untuk mengoptimalkan zakat produktif, BAZNAS Jember melakukan pengelolaan yang sesuai dengan UU RI No. 38 Tahun 1999, yaitu menjelaskan bahwa pengelolaan zakat merupakan kegiatan merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat produktif agar tepat sasaran serta memenuhi syarat dan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang, BAZNAS Jember memiliki kriteria dan prosedur. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Sindy Merna Sari yang menyatakan bahwa dalam mengoptimalkan zakat produktif dilakukan dengan kriteria dan prosedur yaitu melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pengendalian, pengawasan dan pemantauan, mengadakan evaluasi dan membuat laporan.⁹⁴ Namun dalam melakukan pengawasan dan pemantauan BAZNAS Jember masih kurang optimal, karena mustahik penerima bantuan modal usaha tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Jember sehingga dalam pengawasan dan pemantauannya cukup sulit jadi hanya dipantau melalui grup *whatsapp* pertiga bulan sekali.

⁹⁴ Sindy Merna Sari, "Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada Sektor Umkm," *Journal Islamic Economic and Finance* 4, no. 1 (2023): 305–14.

Sedangkan menurut Nurul Widyawati I.R dan Ayyu Ainin Mustafidah dalam bukunya menyatakan bahwa dalam pengawasan dan pendampingan BAZNAS dapat menjalin kemitraan dan kolaborasi dengan organisasi yang memiliki tujuan serupa dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi.⁹⁵

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Optimalisasi Zakat Produktif Sebagai Sumber Modal Usaha dalam Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember

Pengelolaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember tidak selalu berjalan dengan lancar dan optimal, sehingga dalam pengelolaannya pasti ada faktor pendukung dan penghambat, berikut adalah beberapa faktor pendukung dan penghambat BAZNAS Kabupaten Jember dalam pengelolaan dana zakat:

a. Faktor Pendukung Optimalisasi Zakat Produktif sebagai Sumber Modal Usaha dalam Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember

Adapun beberapa faktor pendukung dalam pengelolaan zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember sebagai berikut:

1) Adanya kerjasama yang baik antara BAZNAS dengan mustahiq

Kerjasama yang baik merupakan pendukung BAZNAS Jember sehingga mempermudah dalam melakukan komunikasi dan

⁹⁵ Ainin Mustafidah Ayu, Nurul Widyawati, *Administrasi Zakat Wakaf* (Tangerang: Indigo Media, 2023), 95.

menyampaikan informasi.

2) Semangat BAZNAS Jember untuk mengentaskan kemiskinan

BAZNAS Kabupaten Jember dalam pengelolaan zakat produktif yaitu ingin mengentaskan kemiskinan dan meminimalisir pengangguran terutama di daerah Jember.

3) Dukungan dan kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS

Untuk mendapatkan dukungan masyarakat BAZNAS Kabupaten Jember melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwasanya zakat produktif ini merupakan zakat yang memiliki kemanfaatan yang panjang, dan melakukan transparansi dana, serta adanya dokumentasi dari setiap kegiatan yang dilakukan, sehingga membuat masyarakat percaya dan mendukung.

4) Pemberian pemahaman kepada mustahiq

Dengan adanya pemberian pemahaman kepada para mustahiq penerima zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha, maka BAZNAS Kabupaten Jember berharap semua mustahiq tidak kebingungan dalam mengelola pemberian modal usaha ini. Oleh sebab itu, pemberian pemahaman juga menjadi salah satu faktor pendukung BAZNAS Kabupaten Jember dalam mengelola zakat produktif sebagai sumber modal usaha.

b. Faktor Penghambat Optimalisasi Zakat Produktif sebagai Sumber Modal Usaha dalam Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember

1) Minimnya sumber dana

Sumber dana yang dialokasikan masih minim, sehingga program bantuan modal usaha ini kurang optimal.

2) Pendampingan kepada mustahik masih kurang maksimal

Dalam proses pendampingan ini BAZNAS Kabupaten Jember cukup kesulitan, karena tidak bisa dilakukan secara instan akan tetapi secara berkelanjutan, alasannya karena cukup banyak penerima program bantuan modal usaha yang tersebar diberbagai kecamatan yang sulit untuk di kunjungi, oleh karena itu maka BAZNAS Kabupaten Jember memantau melalui grup *whatsapp* dan akan di datangi rumahnya pertiga bulan sekali, apakah ada peningkatan atau tidak baik secara omset, alat kerja, kreatifitas dan lain sebagainya.

3) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di BAZNAS Kabupaten Jember menjadi salah satu hambatan yang dihadapi, karena menyebabkan pendampingan dan pengawasan terhadap mustahiq kurang efektif dan efisien.

Pada setiap lembaga tentu ada kendala yang dihadapi dan harus segera diatasi, sama halnya dengan pengelolaan dana zakat

produktif di BAZNAS Jember tidak selalu berjalan dengan lancar pasti ada faktor pendukung dan penghambatnya, Adapun faktor pendukungnya yaitu adanya Kerjasama yang baik antara BAZNAS dengan mustahik, semangat BAZNAS Jember dalam mengentaskan kemiskinan dan dukungan masyarakat kepada BAZNAS, sedangkan faktor penghambat atau kendala yang dialami yaitu minimnya sumber dana, kurangnya pendampingan kepada mustahik, kekurangan SDM (sumber daya manusia) sehingga dalam pengelolaannya baik itu pendistribusian dan pendayagunaan tidak berjalan dengan optimal. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Oktiani Ningsih yang menyatakan bahwa dalam menjalankan suatu program akan ada kendala atau hambatan yang dihadapi yaitu salah satunya kurangnya pendampingan kepada mustahik.⁹⁶ Sedangkan menurut Mukarromatul Isnaini didalam penelitiannya yaitu dalam organisasi perlu adanya pengembangan SDM yang dikelola khusus dengan tujuan membantu karyawan dalam meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan memperbaiki kinerja sehingga dapat terciptanya pengelolaan yang optimal.⁹⁷

⁹⁶ Oktia N, "Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Pada Program Purbalingga Sejahtera BAZNAS Kabupaten Purbalingga)" (Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Purwokerto 2022), 1-104.

⁹⁷ N Setianingrum, M Isnaini, Retna Anggitaningsih, "HR Development to Enhance BMT-UGT Nusantara Capem Balung Jember Employee Performance Pengembangan SDM Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan BMT-UGT Nusantara Capem Balung Jember," *Journal of Economic Sharia Law and Business Studies* 3, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.55120/iltizamat.v3i1.1746>.

3. Solusi BAZNAS dalam mengatasi hambatan terhadap Optimalisasi Zakat Produktif sebagai Sumber Modal Usaha dalam Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember

a. Bekerjasama dengan Lembaga Pemerintah

BAZNAS Kabupaten Jember dalam mencari sumber dana akan bekerjasama dengan lembaga pemerintah maupun swasta agar hambatan ini bisa segera diatasi.

b. Berkoordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan terkait

Untuk mempermudah BAZNAS Kabupaten Jember dalam melakukan pendampingan dan memperoleh data mustahiq, BAZNAS Kabupaten Jember berkoordinasi dengan Lembaga Masyarakat seperti Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna (KARTAR), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan lainnya agar lebih cepat dan lebih mudah

c. Membuka jaringan relawan BAZNAS Kabupaten Jember

Dibukanya relawan BAZNAS Kabupaten Jember, bertujuan untuk mempermudah kinerja administrasi dan kinerja survei, sehingga BAZNAS Kabupaten Jember dalam melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap mustahiq bisa efektif dan efisien.

Adanya faktor penghambat yang di alami oleh BAZNAS Jember maka diperlukan adanya solusi terkait semua hambatan atau kendala yang dialami sehingga dapat diatasi dengan cepat. Adapun

solusi yang dilakukan oleh BAZNAS Jember yaitu: bekerjasama dengan lembaga pemerintah, berkoordinasi dengan lembaga terkait, membuka jaringan relawan BAZNAS. Hal yang serupa dijelaskan oleh Hilmiatul Sahla didalam penelitiannya yaitu menyatakan bahwa setiap kendala yang dialami oleh BAZNAS diperlukan adanya solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi, dengan tujuan agar pengelolaan zakat dapat berjalan dengan maksimal.⁹⁸



⁹⁸ Hilmiatu Sahla, Dia Wahyuni, "Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 2 (2019): 237–49, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/hf.v6i2.6525>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil olah data dan analisis yang telah peneliti lakukan pada penelitian ini, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Optimalisasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jember dalam mengelola dana zakat produktif sebagai sumber modal usaha yaitu dengan adanya perencanaan, pengumpulan, pelaksanaan dalam pendistribusian dan pendayagunaan. serta adanya kriteria dan prosedur terhadap mustahik agar tepat sasaran. Dengan demikian, maka pengelolaan zakat produktif sebagai sumber modal usaha akan optimal.
2. Faktor pendukung optimalisasi zakat produktif sebagai sumber modal usaha adalah dengan adanya kerjasama yang baik antara BAZNAS dengan mustahik, semangat BAZNAS Kabupaten Jember untuk mengentaskan kemiskinan dan meminimalisir pengangguran, dukungan serta kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS. Untuk faktor penghambat yaitu minimnya sumber dana, pendampingan kepada mustahik yang kurang maksimal dan terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Solusi BAZNAS dalam mengatasi hambatan terhadap optimalisasi zakat produktif sebagai sumber modal usaha yaitu dengan bekerjasama dengan Lembaga Pemerintah baik negeri maupun swasta, berkoordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan, membuka jaringan relawan BAZNAS untuk menambah Sumber Daya Manusia (SDM).

B. Saran

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember sebagai lembaga zakat yang didirikan oleh pemerintah untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana zakat perlu meningkatkan pengawasan serta pendampingan kepada mustahik, agar zakat produktif yang diberikan tidak disalahgunakan. Dengan meningkatkan pengawasan dan pendampingan diharapkan dana tersebut dimanfaatkan secara optimal, sehingga bisa merubah perkonomian mustahik.
2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember diharapkan lebih meningkatkan dalam perolehan dana zakat, seperti bekerjasama dengan berbagai pihak baik perusahaan dan kemitraan lembaga yang memiliki tujuan yang sama dalam keadilan sosial dan ekonomi, sehingga dana yang terkumpul nantinya dapat di salurkan kepada mustahik secara merata.
3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember diharapkan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) seperti pelatihan internal dan merekrut relawan untuk membantu setiap kegiatan-kegiatan BAZNAS Kabupaten Jember terutama saat penyaluran dan pendampingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzkiya, Hana. "Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat , Infak Dan Sedekah (ZIS) Perspektif Good Corporate Governance (GCG) Di Nu Care-Lazisnu Purbalingga" 1, no. 2 (2023): 150-152. <https://doi.org/10.59024/jis.v1i2.395>
- Ahmad, Abbas Sudirman. *Zakat Ketentuan Dan Pengelolaan*. Bogor, Jawa Barat Cv Anugrah Berkah Sentosa, 2017.
- Ansori, Teguh. "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo." *Journal of Public Policy*, (2022), 67–81. <https://doi.org/10.52137/apjpp.v7i2.70>.
- Ariyanto, Aris, Dede Andi, Muhamad Abid, Nopi Oktavianti, Rizka Wahyuni Amelia, Melda Wiguna, Abdul Rahman Safih, Purwanti, Hadion Wijoyo, and Wiara Sanchia Grafita Ryana Devi. *Entrepreneurial Mindsets & Skill*. 1. Sumatra Barat: Cv Insan Cendekia Mandiri, 2021. <https://www.researchgate.net/publication/351357742>.
- Aziz Abdillah, Ayyu Ainin Mustafidah. "Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Mustahik Di Kabupaten Lumajang." *Indonesia Journal of Islamic Economics & Finance* 4, no. 2 (2021): 13–24.
- Dueramae, Mr.Abdulkarim. "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Optimalisasi Ekonomi Masyarakat (Studi Deskriptif Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cimahi)," Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati,2023.
- Ferezagia, Debrina Vita. "Analisis Tingkat Kemiskinan Di Indonesia." *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 1, no. 1 (2018): 1-6. <https://doi.org/10.7454/jsht.v1i1.6>.
- [https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskinseptember-2022-naik-menjadi-9-57-persen diakses pada tanggal 25 April 2024, di jam 15.33 WIB](https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskinseptember-2022-naik-menjadi-9-57-persen%20diakses%20pada%20tanggal%2025%20April%202024,%20di%20jam%2015.33%20WIB)
- Hasanah, Uswatun. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Realisasi Revolusi Mental." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 1 (2022): 75-88. <http://dx.doi.org/10.24042/ijpmi.v13i1.6466>
- Hidayat, Asep, and M Irvanda. "Optimalisasi Penyusunan Dan Pembuatan Laporan Untuk Mewujudkan Good Governance." *Journal Ilmiah Hospitality* 11, no. 1 (2022): 281–90. <https://doi.org/10.47492/jih.v11i1.1611>
- Hidayati, Putri Nur, Deki Fermansyah, and Ruslan A Ghofur. "Optimalisasi Zakat

Produktif Dalam Pengembangan Usaha Industri Rumahan (Studi Pada Home Industri Kerupuk Di Kota Bandar Lampung).” *Journal of Islamic Bussiness and Economics* 02, no. 01 (2020): 1–13. <https://doi.org/10.32424/1.ijibe.2020.2.1.2795>

Huda, Khusnul. “Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus Di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (Bapelurzam) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal).” Tesis, IAIN Walisongo Semarang, 2012, 1–29. <http://eprints.walisongo.ac.id/81>

Iqbal, Nur, Muhammad. “Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi.” *Jurnal Landraad* 1, no. 1 (2022): 22–42. <https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jl/article/view/27>.

Iqbal, Muhammad. “Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional.” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20, no. 1 (2019): 26–51. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>.

Islami, Widyawati, Nita Andriani, and Moch Chotib. “Urgensi Implementasi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infak , dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jember Dalam Meningkatkan Jumlah Pendapatan Dana Di Era Normal Baru” 5, no. 1 (2022): 42–60. <https://doi.org/10.357119/maddah>

Isnaini, Mukarromatul, Retna Anggitaningsih, and Nurul Setianingrum. “HR Development to Enhance BMT- UGT Nusantara Capem Balung Jember Employee Performance Pengembangan SDM Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan BMT-UGT Nusantara Capem Balung Jember.” *Journal of Economic Sharia Law and Business Studies* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.55120/iltizamat.v3i1.1746>.

Makhrus, M, and Safitri Mukarromah. “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas Pada Pimpinan Daerah “Aisyiyah Kabupaten Banyumas.” *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan* 20, no. 1 (2020): 91. <https://doi.org/10.21580/dms.2020.201.5439>.

Mawardi, A, I Isnaini, M Suib, and Mustaqim. “Strategi Optimalisasi Distribusi Zakat Produktif: Studi Terhadap Baitul Mal Kota Lhokseumawe.” *Proceeding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe* 5, no. 1 (2021): 59–69.

Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya, 2018.

Murti, Ari. “Peran Lembaga Filantropi Islam Dalamproses Distribusi Ziswaf

(Zakat, Infak, Sadaqoh Dan Wakaf) Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat),” *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* no. 1 (2017): 89–97. <https://doi.org/10.33507/lab.v7i02>

Muzdalifah, Nazia Nadia, Sulaeman Sulaeman, and Tina Kartini. “Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik Melalui Program Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi (BUMI).” *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 2, no. 2 (2019): 41–47. <https://doi.org/10.18196/jati.020216>.

Nafiah, Lailiyatun. “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik.” *Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 5, no. 1 (2015): 929–42. <https://doi.org/10.15642/elqist.2015.5.1.929-942>.

Nazariyah Lubis, Alistraja Dison Silalahi, Ova Novi Irama. “Analisis Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usahamikropada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Utara” *jurnal Inovasi Penelitian* 01, no. 01 (2022): 42–49. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i10.1323>

Ningsih, Oktia, Program Studi, Manajemen Zakat, D A N Wakaf, Fakultas Ekonomi, and D A N Bisnis. “USAHA MIKRO MUSTAHIK (Studi Kasus Pada Program Purbalingga Sejahtera BAZNAS Kabupaten Purbalingga)” Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Nurul Widyawati Ialami Rahayu, Ayyu Ainin Mustafidah. *Administrasi Zakat Wakaf*. 1. Tangerang: Indigo Media, 2023.

Purwanti, Endang. “Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan Umkm Di Desa Dayaan Dan Kalilondo Salatiga.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 12, no. 1 (2012): 66–74. <https://doi.org/10.1007/BF02532975>.

Putri, Kartika, Ari Pradhanawarti, and Bulan Prabawani. “Pengaruh Karakteristik Kewirausahaan, Modal Usaha Dan Peran Business Development Service Terhadap Pengembangan Usaha.” *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 4, no. 24 (2014): 1–10. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jiab/article/view/6575>.

Resilia Novita. “Optimalisasi Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Lampung Tahun 2017-2019.” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Rosadi, Aden. *Zakat Dan Wakaf Konsepsi,Regulasi, Dan Implementasi*. Bandung: Sinbiosia Rekatama Media, 2019.

Sahla, Hilmiatu, and Dian Wahyuni. “Implementasi Fungsi Manajemen Dalam

Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 2 (2019): 237–49. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/hf.v6i2.6525>.

Sari, Juliasty. *Cerdas Mendapatkan Dan Mengelola Modal Usaha*. Jakarta: Pt Balai Pustaka, 2009.

Sari, Sindy Merna, Dwiyani Sudaryanti, Harun Alrasyid, and Universitas Islam Malang. “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada Sektor UMKM (Studi Kasus BAZNAS Microfinance Desa Sawojajar Malang).” *Islamic Economic and Finance Journal* 4, no. 1 (2023): 305–14.

Sugiono. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Cv. Alfabeta, 2017.

Syahril, Syahril, Faizul Abrori, Alwiyah Alwiyah, and Moh. Kurdi. “Optimalisasi Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat.” *Jurnal Bisnis & Akuntansi* 12, no. 2 (2022): 166–81. <https://doi.org/10.24929/feb.v12i2.2255>

Triantoro, Aditya Pramadan Anggita Isty Intan Sari. “Optimalisasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Program Zakat.” *Jurnal Ilmiah Research and Development Student (JIS)* 1, no. 1 (2023): 170–80. <https://doi.org/10.59024/jis.v1i1.391>

Yasin, Ahmad Hadi. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Dompot Dhuafa, 2012.

Yayuli, Yayuli, Fauzul Hanif Noor Athief, and Dewi Nur Utari. “Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Sahal Mahfudh Tentang Zakat Produktif Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi.” *Jurnal Studi Islam* 23, no. 1 (2021): 98–113. <https://doi.org/10.23917/profetika.v23i1.16798>.

Zainur, Rosyid. “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Semarang),” Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018.

Matriks Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Optimalisasi Zakat Produktif Sebagai Sumber Modal Usaha Dalam Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember	1. Zakat	1. Zakat Produktif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep Zakat 2. Konsep Badan Amil Zakat 3. Zakat Produktif 4. Optimalisasi Zakat Produktif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informan: <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua BAZNAS Jember b. Pengurus BAZNAS Jember c. Mustahik 2. Dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Penelitian: Kualitatif 2. Jenis Penelitian: Deskriptif 3. Teknik Penentuan Subyek Penelitian: Purposive 4. Lokasi Penelitian: JL. Nusantar No. 18, Kaliwates Kidul, Kaliwates, Jember Regency, East Java 68131. 5. Teknik Pengumpulan Data: <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 6. Analisis Data: Deskriptif 7. Keabsahan Data: Triangulasi Sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana optimalisasi zakat produktif sebagai sumber modal usaha dalam program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember? 2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat optimalisasi zakat produktif sebagai sumber modal usaha dalam program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember? 3. Bagaimana Solusi BAZNAS dalam mengatasi hambatan terhadap optimalisasi zakat produktif sebagai sumber modal usaha dalam program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember?

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kelvin Putra Pramana Basri

NIM : 205105040008

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “OPTIMALISASI ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI SUMBER MODAL USAHA DALAM PROGRAM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) JEMBER” ini adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 27 Mei 2024
Penyusun



Kelvin Putra Pramana B
NIM. 205105040008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PEDOMAN WAWANCARA

1. Fokus Penelitian 1: Bagaimana Optimalisasi Zakat Produktif Sebagai Sumber Modal Usaha Dalam Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember

- a. Bagaimana pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Jember?
- b. Bagaimana BAZNAS Jember dalam mencari sumber dana zakat dari muzakki?
- c. Bagaimana pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Jember?
- d. Pengelolaan zakat produktif digunakan dalam program apa saja?
- e. Bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan BAZNAS Jember dalam menentukan mustahik penerima bantuan modal usaha?
- f. Apakah BAZNAS Jember melakukan survei terhadap mustahik yang menerima bantuan modal usaha?
- g. Bagaimana model pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Jember dalam program bantuan modal usaha?
- h. Apakah dana bantuan modal usaha ini langsung cair atau tidak?
- i. Bagaimana alur dan prosedur mustahik ketika mendapatkan bantuan modal usaha?
- j. Apakah ada sistem bagi hasil jika modal yang digunakan sudah berkembang?

2. Fokus Penelitian 2: Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat Optimalisasi Zakat Produktif Sebagai Sumber Modal Usaha Dalam Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember

- a. Apa saja yang menjadi faktor pendukung BAZNAS Jember dalam mengelola dana zakat produktif?
- b. Kendala apa saja yang menjadi hambatan BAZNAS Jember dalam mengelola dana zakat produktif?
- c. Kendala apa yang BAZNAS Jember alami dalam program bantuan modal usaha?

3. Fokus Penelitian 3: Apa Solusi BAZNAS Jember Dalam Mengatasi Hambatan Terhadap Optimalisasi Zakat Produktif Sebagai Sumber Modal Usaha Dalam Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember

- a. Bagaimana solusi BAZNAS Jember untuk mengatasi hambatan tersebut?
- b. Bagaimana solusi BAZNAS Jember jika bantuan modal usaha tidak dimanfaatkan dengan baik oleh mustahik?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B- 230 /Un.22/7.a/PP.00.9/04/2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

2 April 2024

Kepada Yth.
Kepala Badan Amil Zakat Nasional Jember
Jl. Nusantara No. 18 blok H, Kaliwates Kidul, Kec. Kaliwates,
Kabupaten Jember, Jawa Timur 68131

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Kelvin Putra Pramana Basri
NIM : 205105040008
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Optimalisasi Zakat Produktif Sebagai Sumber Modal Usaha Dalam Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Nurul Widyawati Islami Rahayu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



4.



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 058/BAZNAS-KJ/V/2024 Jember, 12 Dzulqa'dah 1445 H
Lampiran : - 21 Mei 2024 M
Perihal : **Ket. Selesai Penelitian**

SURAT KETERANGAN

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarokatuh.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak/ Saudara senantiasa dalam lindungan dan Ma'unah Allah SWT.

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama : Saifullahudi, S.Pd.I., M.M
Jabatan : Ketua BAZNAS Jember

Menerangkan bahwa :

Nama : Kelvin Putra Pramana Basri
NIM : 205105040008
Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Majajemen Zakat dan Wakaf
Universitas : UIN KHAS Jember

Telah melaksanakan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan Judul "Optimalisasi Zakat Produktif Sebagai Sumber Modal Usaha Dalam Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember."

Demikian surat keterangan ini dibuat dapat digunakan sebagaimana mestinya.









Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarokatuh.

Ketua
BAZNAS Kabupaten Jember

SAIFULLAHUDI, S.Pd.I., M.M

Sekretariat :
JL. Nusantara H. 18 Kaliwates Jember 68133
HP./WA. 0811-3111-2345 e-mail: baznaskab.jember@baznas.go.id


**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
OPTIMALISASI ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI SUMBER
MODAL USAHA DALAM PROGRAM BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) JEMBER**

NO	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD
1.	Senin, 01 April 2024	Penyerahan Surat Izin Penelitian Ke Kantor BAZNAS Kabupaten Jember	
2.	Rabu, 03 April 2024	Observasi, Meminta Struktur Organisasi, Visi Misi, Tujuan dan Sejarah BAZNAS Kabupaten Jember	
3.	Kamis, 02 Mei 2024	Wawancara Ustadz Affandi Staf Layanan Muzaki BAZNAS Kabupaten Jember	
4.	Senin, 06 Mei 2024	Wawancara Ustadz Alvian Zaenal Ansori Kepala Bagian Pengelolaan SDM, Administrasi dan Umum BAZNAS Kabupaten Jember	
5.	Selasa, 07 Mei 2024	Wawancara Ustadz Muchammad Nailul Jamil Staf Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Jember	
6.	Kamis, 09 Mei 2024	Wawancara Ibu Munati Mustahik BAZNAS Kabupaten Jember	
7.	Kamis, 09 Mei 2024	Wawancara Bapak Ali Wafa Mustahik BAZNAS Kabupaten Jember	
8.	Senin, 13 Mei 2024	Wawancara kyai Saifullahudi Ketua BAZNAS Kabupaten Jember	

Lokasi: Badan Amil Zakat Nasional Jember

Jember, 20 Mei 2024

Mengetahui,
Ketua BAZNAS Jember


Saifullahudi, S.Pd.I.,M.M

UNIVERSITAS ISLAM JEMBER
KIAI HAJI ACHMAD SAIFULLAHUDI
JEMBER

DOKUMENTASI



Foto bersama Ustadzah Didin saat penyerahan Surat Izin Penelitian



Foto selesai wawancara bersama Ustadz Alvian selaku Kepala Bidang
Pengelolaan SDM, Administrasi dan Umum BAZNAS Jember



Wawancara bersama Ustadz Ustadz Muchammad Nailul Jamil selaku
Staf Pendistribusian BAZNAS Jember



Wawancara bersama Kyai Saifullahudi selaku Ketua BAZNAS Jember



Observasi dan wawancara bersama Pengurus BAZNAS Jember



Wawancara bersama Ustadz Affandi selaku Staf Pengumpulan dan Layanan muzakki



Penyaluran Bantuan Modal Usaha oleh BAZNAS Jember di Kantor
Bupati Jember



Foto selesai wawancara bersama Ibu Munati salah satu penerima Bantuan modal
Usaha BAZNAS Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos. 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Kelvin Putra Pramana Basri
NIM : 205105040008
Program Studi : Manajemen Zakat dan wakaf
Judul : Optimalisasi zakat produktif sebagai sumber modal usaha dalam program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 21 Mei 2024
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Mariyah V Fah MEI
19770914200502004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Kelvin Putra Pramana Basri
NIM : 205105040008
Semester : 8 (delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.



Jember, 27 Mei 2024
Koordinator Prodi. Manajemen Zakat
dan Wakaf

Aminatus Zahriyah, M. SI.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



BIODATA PENULIS



Data Diri

Nama Lengkap : Kelvin Putra Pramana Basri
NIM : 205105040008
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 18 Agustus 2002
Alamat : Dusun Kantong, Kemiri, Panti, Jember
Prodi : Manajemen Zakat dan Waqaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
No. Hp : 085707286995
Email : kelvinputrapramana@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Dewi Masyithoh (2006-2008)
2. SDN Kemiri 01 (2008-2014)
3. MTs PLUS AL HASAN (2014-2017)
4. SMK PLUS AL HASAN (2017-2020)

Pengalaman Organisasi

1. Anggota PMII Rayon FEBI 2020
2. Anggota Bidang Keilmuan HMPS MAZAWA 2022-2023
3. Anggota PSHT Ranting Panti Cabang Jember